



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA

TESIS

ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK

Diajukan oleh :

Nama : Abdul Basir

NPM : 8399110027

Program Studi : Ilmu Administrasi

Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si.)
dalam Ilmu Administrasi

JAKARTA
2002

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

ABDUL BASIR

8399110027

ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN
KENA PAJAK.

Xiii + 108 halaman + 2 lampiran.

Daftar Pustaka: 18 buku literature, 8 peraturan perundang-undangan, 5 artikel, 2
karya ilmiah/makalah seminar (1971-1995)

Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana kaitan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan, apakah Zakat Penghasilan merupakan beban untuk mendapatkan penghasilan atau sama sifatnya dengan pajak sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Oleh karena itu, maka tujuan penulisan tesis adalah menjelaskan kemungkinan Zakat Penghasilan dipersamakan dengan Pajak Penghasilan dan mencari alternatif guna penyempurnaan system Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kedudukan yang sebenarnya dari Zakat Penghasilan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktur Peraturan Perpajakan, Ketua Pansus RUU Tentang

Perubahan Undang-undang Perpajakan, Anggota DPR-RI Fraksi Persatuan Pembangunan dan Anggota DPR-RI Fraksi Reformasi.

Pada dasarnya suatu beban dapat dikurangkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak jika beban tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, perlakuan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menjadi tidak tepat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian tersebut, zakat penghasilan lebih tepat diperlakukan sebagai kredit pajak mengingat bahwa Pajak dan Zakat Penghasilan itu setara dalam kedudukannya sebagai institusi yang independen untuk mengumpulkan dana yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.


Sementara, perlakuan zakat penghasilan sebagai kredit pajak masih memerlukan beberapa perbaikan, di antaranya adalah dengan membuat perundangan yang mengatur secara khusus tentang penegakan kewajiban Zakat Penghasilan (*enforcement*). UU No. 38/1999 hanya mengatur tentang mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat oleh Amil Zakat. Untuk lebih mengefektifkan *enforcement* Zakat Penghasilan, disarankan pula agar dibentuk lembaga yang dikhususkan untuk mengelola, memungut, menegakkan, dan mendistribusikan Zakat (Penghasilan) yang pada akhirnya, penerimaan dan pengeluaran Zakat (Penghasilan) dimungkinkan untuk masuk dalam APBN untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaannya.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan
Kena Pajak.
Penyusun : Abdul Basir
NPM : 8399110027
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Pembimbing Tesis



Prof. R. Mansury, Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Abdul Basir
NPM : 8399110027
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15 Juli 2002
Pukul : 17.00 WIB

Dan dinyatakan lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)
Pembimbing : Prof. R. Mansury, Ph.D. (.....)
Pembaca Ahli : Drs. Ahmadi Hadibroto, MSe, Ak (.....)
Sekretaris Sidang : Drs. M. Ridwansyah, MSi (.....)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNYa kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pembuatan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam Ilmu Adminsitasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Tesis yang berjudul Zakat atas Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak ini membahas pengertian Zakat Penghasilan menurut hukum Islam dan apakah Zakat Penghasilan mempunyai kemiripan dengan Pajak Penghasilan, apa yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dan apa yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, apakah Zakat Penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak atau justru Zakat Penghasilan dapat diperlakukan sebagai kredit terhadap pajak terutang, dan bagaimana menyempurnakan mekanisme Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan.

Pemilihan topik tersebut, adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang Zakat Penghasilan dan bagaimana kaitan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan, dan untuk mendapatkan kejelasan mengenai sifat dari beban sebagai

biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, serta untuk mengkaji mungkin tidaknya Zakat Penghasilan dipersamakan dengan Pajak Penghasilan. Penyempurnaan sistim Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kedudukan yang sebenarnya dari Zakat Penghasilan, diharapkan komunitas muslim terhindar dari pengenaan beban ganda yang ditanggung selama ini yaitu selain membayar zakat, umat Islam masih harus membayar pajak. Selain itu juga diharapkan juga akan berdampak positif yaitu dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak karena terpacu telah membayar zakat. Tujuan akhir dari Pajak dan Zakat adalah sama-sama untuk mensejahterakan masyarakat (kemaslahatan umat), jadi kedua-duanya sama-sama wajib dilaksanakan oleh umat muslim dalam kehidupan bernegara.

Dengan selesianya penulisan tesis ini, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses terwujudnya tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. R. Mansury, Ph.D. selaku pembimbing yang dengan tulus telah banyak memberikan bimbingan yang sangat berarti bagi terwujudnya tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Bapak Drs. Ahmadi Hadibroto, MSc, Ak selaku

- pembaca ahli dan Bapak Drs. M. Ridwansyah, Msi selaku sekretaris yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Matani Huseni selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
 4. Bapak Dr. Gunadi, MSc, Ak., selaku Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga dalam penyusunan tesis ini.
 5. Bapak Drs. Mas Goemuljo Hadipitojo, selaku Kepala Kantor Pemeriksan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat (baru) dan Drs. Sukma Alam, MSc., selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat (lama) yang telah memberikan Ijin untuk mengikuti Program Pascasarjan (S2) di Universitas Indonesia.
 6. Alya Syafi Rifiana, Nabila Widya Wardani, putriku yang cantik-cantik dan Sri Widiyastuti istriku yang tidak kalah cantiknya yang telah memberikan dorongan dan semangat selama penulisan tesis ini.
 7. Mas Deni dan Ibu Nini yang telah memberikan bantuan bagi terwujudnya tesis ini.
 8. Rekan-rekan yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan semangat bagi terwujudnya tesis ini, khususnya Totot, Sony Yuwono dan

rekan-rekan Karikpa Jakarta Empt serta rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran-saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Jakarta,

2002

Penulis

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

: Pedoman Wawancara

LAMPIRAN 2

: Surat Edaran & Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang terkait dengan masalah tesis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
TANDA PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Zakat, Pajak, dan Perekonomian Indonesia	1
2. Episode Baru Institusionalisasi Zakat	4
B. Perumusan Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penulisan Tesis	6
D. Signifikansi Penelitian	6
1. Signifikansi Bagi Pelaksanaan Pemungutan Pajak	6
2. Signifikansi Akademis	7
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Metode Pengumpulan Data	11
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	13
BAB II	
STUDI PUSTAKA.....	16


A. Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Asas-asas Zakat	18
3. Subjek dan Sasaran Zakat	20
4. Objek Zakat dan Syarat-syaratnya	22
5. Zakat Penghasilan (Pencaharaan dan Profesi)	30
B. Perpajakan	33
1. Pengertian Pajak	33
2. Asas-asas Perpajakan	36
3. Subjek Pajak	40
4. Objek Pajak	41
5. Pajak Penghasilan	41
a. Definisi Penghasilan	42
b. <i>Tax Deductible Expense</i>	46
c. <i>Tax Credit And Prepayment</i>	52
C. Hubungan Zakat dengan Pajak	53
BAB III KETENTUAN SEHUBUNGAN DENGAN BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN SERTA KREDIT PAJAK	56
A. Menurut Hukum Islam	56
1. Kewajiban Mengeluarkan Zakat dan Tujuannya	56
B. Ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya	58
1. UU No. 38 tahun 1999 (Tentang Pengelolaan Zakat	58

	2. Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000 yang Berkaitan dengan Masalah Zakat	62
	3. Sinkronisasi UU No. 38 Tahun 1999 dengan UU No. 17 Tahun 2000	64
BAB IV	ANALISIS ATAS HUBUNGAN ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA	67
	A. Umum	67
	B. Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	67
	C. Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Kredit Pajak	84
	D. Membangun sistem Pengelolaan Zakat dan Pajak yang Berkeadilan	88
	1. Sistem dan Pengelolaan Zakat	88
	2. Sistem dan Pengelolaan Pajak	94
	3. Integrasi Sistem Pengelolaan Zakat dan Pajak	97
	a. Zakat sebagai Soko Guru Penerimaan Negara & Pajak sebagai Pendukungnya	97
	b. Contoh Kasus Penerapan Sistem Integrasi Zakat & Pajak	102
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	104
	A. Kesimpulan	104
	B. Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	106
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Zakat, Pajak, dan Perbankan di Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Zakat, Pajak, dan Perekonomian Indonesia

Ketika gaung globalisasi terus menggulir, salah satu isu yang mengemuka adalah perbincangan tentang akan kian mengecilnya peran negara (*state*) digantikan dengan mengentainya proses liberalisasi ekonomi melalui adigium: “mekanisme pasar”. Terbayang, pada masa-masa itu, arus modal, intelektual, dan sumber daya manusia akan bebas melintas-lintas ke berbagai kawasan, tidak lagi mengenal batas-batas negara. Uang tidak mengenal nasionalisme. Mana yang memberi *rate of return* terbaik, ke sanalah uang akan terbang. Terbayang pula, privatisasi bidang ekonomi, politik, dan segala macam bidang kehidupan yang selama ini dirambah mesin birokrasi, akan mewarnai era kultur global.

Lalu apa yang dilihat sekarang ini? Setelah badai krisis yang menghempas persada Indonesia hingga kini tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir, tersadarlah a bahwa mengurus ekonomi tidaklah semudah mengucapkan. Bahwa agar peran pemerintah harus dikurangi dalam era global, masih menjadi ungkapan manis tanpa bukti. Fakta yang ada bahkan sebaliknya. Akibat krisis, peran negara semakin besar, khususnya bidang ekonomi dan politik. Bayangkan, tingkat

pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya berada pada angka rata-rata 7%, tiba-tiba anjlok lebih dari 20% menjadi kurang lebih -14% pada tahun 1988 dengan nilai rupiah terdepresiasi lebih dari 300%. Dengan sebagian besar pelaku ekonomi yang ambruk dan menjadi pesakitan akibat krisis dan kini masih terkapar untuk mengikuti proses penyembuhan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau Prakarsa Jakarta, siapa yang dapat diharapkan untuk mampu *me-recovery* perekonomian? Lagi-lagi, jawabannya: pemerintah; dalam arti, perannya dalam bidang regulasi, pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ikut menyelesaikan utang-utang swasta dan pemerintah sendiri, stabilisasi harga, penyehatan perbankan, dan lain-lain. Lalu, dengan permasalahan yang begitu besar, dari mana pemerintah memperoleh dana? Kemudian, muncul lagi istilah klise, “pajak sebagai idola pemasukan keuangan negara” masih terus dibutuhkan.

Sudah beberapa tahun terakhir, penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat, sebagaimana terlihat dalam tabel 1. Kemudian negara digugat untuk meninjau ulang peran pranata negara dalam menggalang dana dari masyarakat. Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, kemudian, muncul pemikiran untuk mengaktifkan pranata serupa yang ada di lingkup ajaran Islam, dalam hal ini, lembaga zakat.

Tabel 1. Peranan Pajak Relatif terhadap APBN

Tahun	Penerimaan Pajak	Volume APBN	%	Penerimaan Dlm. Neg.	%
1994/1995	33.991,90	69.749,10	48,70	59.737,10	56,90

1995/1996	41.876,90	78.024,30	53,60	66.265,20	57,50
1996/1997	50.502,00	90.616,40	55,70	78.202,80	64,60
1997/1998	56.857,00	101.086,10	56,30	88.060,70	64,60
1998/1999	72.930,80	263.888,10	27,64	149.302,50	48,79
1999/2000	94.039,70	218.203,80	43,09	140.803,80	66,79
2000	97.780,60	183.069,20	53,41	137.695,60	71,01

Sumber: Realisasi APBN Tahun 1994/1995 s.d. Tahun 1999/2000 dan APBN Tahun 2000.

Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999, lembaga zakat mengalami reposisi yang sangat signifikan menuju peran sentral yang siap untuk dimanfaatkan dan dikelola secara sepadan dengan lembaga pajak; terlepas dari penyempurnaan dan sinkronisasi peraturan-peraturan di masa yang akan datang. Jika keduanya dikelola secara profesional, tidak mustahil, potensi dana di masyarakat akan tergali secara lebih signifikan. Ibarat “diferensiasi produk” dalam pemasaran, proses “mendekati” rakyat dikelola dengan konsep produk yang berbeda untuk mendapatkan stimulasi yang berbeda pula, namun dengan satu tujuan: mendapatkan dana masyarakat sebesar-besarnya untuk membiayai kemaslahatan bersama baik dalam dimensi kehidupan bernegara maupun, secara lebih spesifik, dimensi “ke-ummat-an”. Dalam hal ini, zakat mendapatkan legalitas akidah Islam, sedang pajak dengan asas-asasnya mendapat legalitas hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Episode Baru Institusionalisasi Zakat

Dengan kehadiran UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka mulai ada titik terang untuk menerima instrumen zakat ke dalam sistem ekonomi negara Republik Indonesia dalam upaya menyejahterakan rakyatnya. Kini, dalam UU Pajak Penghasilan yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 7/1983 itu, pelaksanaan pembayaran zakat telah disinergikan dengan penerapan pajak. Dengan adanya UU itu, umat Islam, baik sebagai pribadi maupun badan usaha, memiliki peluang untuk mengefektifkan kewajiban pembayaran zakat dan pajaknya.

Dalam Pasal 9 UU No17/2000 tertulis, seorang wajib pajak muslim yang juga ingin menunaikan zakat, dimungkinkan untuk membayar pajak lebih sedikit dari nilai yang seharusnya. Ketentuan dalam pasal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat 3 UU Pengelolaan Zakat. Pembayaran pajak yang lebih sedikit itu, seperti dijelaskan di dalam kedua pasal di atas, merupakan akibat tidak langsung dari pengurangan oleh pembayaran zakat. Maksudnya, setelah dikurangi zakat, jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak akan berkurang, sehingga dengan persentase yang tetap, nilai pajaknya pun akan semakin kecil. Dengan adanya UU Pajak No. 17/2000 tersebut, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk zakat menjadi faktor pengurang bagi pembayaran pajak, sehingga biaya yang dikeluarkan wajib pajak pun lebih sedikit dari semestinya.

B. Perumusan Pokok Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana kaitan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan ?, apakah Zakat Penghasilan itu merupakan beban untuk mendapatkan penghasilan atau sama sifatnya dengan pajak sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung ?

Pokok permasalahan di atas akan dijabarkan ke dalam butir-butir permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Zakat Penghasilan menurut hukum Islam dan apakah Zakat Penghasilan itu mempunyai kemiripan dengan Pajak Penghasilan?
2. Sesuai dengan sistem pajak yang ada, apa yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak dan apa-apa saja yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak?
3. Apakah Zakat Penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak? Ataupun, justru Zakat Penghasilan dapat diperlakukan sebagai kredit terhadap pajak terutang?
4. Apakah perlu mekanisme Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan disempurnakan?

C. Tujuan Penulisan Tesis

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai Zakat Penghasilan dan sekaligus menjelaskan persamaan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan;
2. Untuk menjelaskan sifat dari beban sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
3. Untuk menjelaskan kemungkinan Zakat Penghasilan dapat dipersamakan dengan Pajak Penghasilan;
4. Untuk mencari alternatif guna penyempurnaan sistem Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kedudukan yang sebenarnya dari Zakat Penghasilan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Bagi Pelaksanaan Pemungutan pajak

Hasil tesis ini akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan institusi pajak dan seluruh warga negara Indonesia dalam rangka memahami wacana baru kemunculan intitusi zakat dan beberapa aspek permasalahan dengan Pajak Penghasilan. Bagi para pihak yang berhubungan dengan Peraturan Perpajakan, analisis dan simpulan tesis dapat memberi

gambaran, khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana penyempurnaan atau penerbitan petunjuk pelaksanaan seharusnya dilakukan.

Bagi wajib pajak, analisis tesis dapat memberi perspektif baru dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk merencanakan aspek zakat penghasilan dan Pajak Penghasilan dengan lebih baik.

2. Signifikansi Akademis

Tesis ini akan memberi sumbangan kepada teori Pajak atas penghasilan khusus mengenai hubungan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan. Secara akademis, tesis akan menambah wacana tentang hubungan zakat dan pajak sehingga di kemudian hari, perkembangan kedua institusi ini kian mengkrystal menjadi suatu perangkat yang cocok dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

E. Kerangka Teori

Pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah pada harta orang Islam untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, menurut cara dan syarat tertentu, sehingga harta dan jiwa wajib zakat menjadi lebih berkah, suci, bertumbuh, bersih, baik, dan terpuji. Zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, yang merdeka, akil baligh dan hartanya telah mencapai nisab. Dengan kata lain, syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat antara lain: muslim; merdeka (bukan budak); akil dan baligh; harta yang dizakati itu sudah mencapai nishab; melewati masa haul.

Dalam hal penarikan zakat dari muzakki, maka terdapat asas-asas yang berlaku dalam pengelolaan zakat. Yaitu : (1) Asas keadilan dalam zakat berarti bahwa setiap muslim yang mempunyai harta yang telah melampaui nishab maka mereka harus membayar zakat. (2) Asas kepastian dalam zakat adalah karena Allah telah mewajibkan dalam Kitab-Nya untuk membayar zakat dan telah menentukan kadarnya melalui Rasulullah. (3) Kelayakan Asas ini menyiratkan bahwa harta yang diambil sebagai zakat jangan harta yang terjelek maupun yang terbaik, tetapi harta yang pertengahan. (4) Faktor ekonomis yaitu dalam proses pemungutan zakat, amilin dilarang menerima lebih dari $\frac{1}{8}$ bagian zakat yang terkumpul.

Zakat Penghasilan adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syari'at, seperti: upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain.

Sedangkan pengertian Pajak adalah: Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk dibayar berdasar Undang-undang yang merupakan pengalihan sumberdaya dari masyarakat ke sektor publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pengutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan

yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Untuk mencapai tujuan pemungutan Pajak atas penghasilan secara optimal, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip: *the Revenue-Adequacy Principle*, *the Equality Principle* dan *the Neutrality Principle*. Azas keadilan harus benar-benar dipegang teguh, apabila dipenuhi lima kriteria Keadilan Horizontal dan dua kriteria Keadilan Vertikal. Empat dari lima Keadilan Horizontal itu berkenaan dengan Obyek Pajak, yaitu: (1) Penghasilan yang dikenakan pajak memenuhi suatu definisi tentang penghasilan yang paling mencerminkan kemampuan untuk membayar dari semua Wajib Pajak. (2) Indeks bagi seorang wajib pajak yang dipakai sebagai ukuran kemampuan membayar (*ability-to-pay*) dan perbandingan dengan kemampuan wajib pajak lainnya adalah keseluruhan jumlah tambahan kemampuan atau "global income". (3) Penerimaan atau perolehan tambahan kemampuan membayar yang dipergunakan untuk membiayai upaya mendapatkan penghasilan hendaknya dikurangkan dari tambahan yang dikenakan Pajak. (4) Bagi wajib pajak orang pribadi juga harus diperkenankan untuk dikurangkan dari dasar pengenaan Pajak kepadanya, sejumlah tertentu yang diperlukan untuk membiayai kehidupan pribadi dan keluarganya.

Pengertian penghasilan adalah suatu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa. Sedangkan Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, agar dapat

memenuhi prinsip keadilan, maka penghasilan global (keseluruhan tambahan kemampuan ekonomisi) dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Perlakukan Zakat Penghasilan berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, tetapi Zakat Penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena Pajak.¹

Kredit Pajak, yang meliputi *prepayment*, baik *refundable tax credit* maupun *nonrefundable tax credit* adalah jumlah yang dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang (*a taxpayer's tax liability*). *Nonrefundable tax credit* adalah kredit yang diberikan untuk alasan-alasan kegiatan bantuan sosial, ekonomi dan politik seperti kredit kepedulian anak dan ketergantungan dan apabila kredit ini melebihi Pajak terutang, maka tidak dapat direstitusi.² Jadi, karena zakat atas penghasilan dapat disamakan dengan *nonrefundable tax credit*, maka zakat atas penghasilan yang telah dibayar dapat diperlakukan sebagai kredit Pajak dan apabila zakat yang dibayarkan melebihi Pajak terutang, maka zakat tersebut tidak dapat dikembalikan karena zakat itu merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan

agama. Di Negara Islam yang memungut Pajak di samping zakat, maka zakat yang telah dibayar dapat dikurangkan (dikreditkan) dari Pajak yang terutang.³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Pemilihan tipe ini didasarkan atas pertimbangan bahwa tesis ini akan difokuskan pada analisis sumber-sumber hukum, baik zakat yang merujuk pada teks-teks hukum Islam dan pajak yang merujuk pada perundang-undangan yang ada. Jadi, tesis ini akan diawali dengan pembahasan deskripsi literatur tentang Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan dan kaitan antara keduanya. Dalam hal analisis kaitan zakat dan pajak, tesis akan meneliti teks-teks terkait untuk memastikan apakah Zakat Penghasilan merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak atau pengkredit Pajak terutang.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis adalah melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari sejumlah buku literatur, majalah, paper,

Undang-undang tentang pengelolaan zakat, Surat Keputusan Menteri Agama, Undang-undang Perpajakan, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan lain-lain. Adapun tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan kerangka teori dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep-konsep dan bahan-bahan yang sesuai dengan konteks permasalahan tesis ini.

a. Penelitian Lapangan

Sebagai pelengkap, penulis juga melakukan pengumpulan data dari lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dari beberapa nara sumber, antara lain:

1. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak; dalam hal ini penulis akan menanyakan apa yang menjadi dasar perubahan UU No. 17/2000 yang berkaitan dengan Zakat Penghasilan, karena pada saat pembahasan rancangan UU No. 17/2000 beliau menjabat sebagai Direktur Pajak Penghasilan.
2. Direktur Peraturan Perpajakan; dalam hal ini penulis akan menanyakan masalah perumusan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan Zakat Penghasilan.
3. Ketua Pansus RUU Tentang Perubahan Undang-undang Perpajakan; dalam hal ini penulis akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan UU PPh terutama yang berkaitan dengan Zakat

Penghasilan. apa yang mendasari adanya ketentuan dalam UU No. 17/2000, bahwa Zakat Penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

4. Anggota DPR-RI Fraksi Persatuan Pembangunan; dalam hal ini penulis akan menanyakan apa yang mendasari adanya ketentuan dalam UU No. 17/2000, bahwa Zakat Penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.
5. Anggota DPR-RI Fraksi Reformasi; dalam hal ini penulis akan menanyakan apa yang mendasari adanya ketentuan dalam UU No. 17/2000, bahwa Zakat Penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Secara keseluruhan, skripsi ini disusun dalam lima bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menggambarkan latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan penulisan tesis, signifikansi penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II: STUDI PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan pengertian zakat, asas-asas zakat, subjek dan sasaran zakat, objek zakat dan syarat-syaratnya, dan zakat penghasilan, pengertian pajak, asas-asas perpajakan, subjek pajak, objek pajak, dan pajak penghasilan, pengertian penghasilan, tax deductible, tax credits dan kaitan antara zakat dengan Pajak.

BAB III: KETENTUAN SEHUBUNGAN DENGAN BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN SERTA KREDIT PAJAK

A. MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam sub-bab ini, penulis mencoba menguraikan tentang kewajiban bagi ummat Islam untuk mengeluarkan zakat dan tujuannya, nishab, haul dan tarif zakat penghasilan dan cara menghitung zakat penghasilan.

B. MENURUT UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

Dalam sub-bab ini, penulis akan menguraikan perlakuan zakat penghasilan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto serta kredit Pajak.

BAB IV: ANALISIS ATAS HUBUNGAN ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisis zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebagai kredit pajak, baik dari aspek teori, ajaran Islam, perundang-undangan dan wawancara, dan membangun sistem pengelolaan zakat dan pajak yang berkeadilan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis akan mengambil kesimpulan yang didapat dari uraian bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran perbaikan yang dianggap perlu.

oOo

¹ R. Mansury, Pembahasan Perubahan UU PPh Tahun 2000, YP4, Jakarta, 2001, hal 95

² Thomas R. Pope & John L. Kramer, Federal Taxation, Printice Hall, New Jersey, 1999, hal 2 (5-6)

³ Rochmat Soemitro, Azas dan Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung, 1988, hal 12

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan terminologi yang berasal dari ajaran Islam. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti: berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun menurut lisan Arab, kata dasar zakat bermakna: suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.¹ Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda wajib zakat (*muzakki*) dari kemungkinan terkaitnya kandungan hartanya dari hak orang lain. Untuk membersihkan harta benda daripada kemungkinan-kemungkinan seperti itu maka zakat dibayarkan.²

Zakat berarti juga pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda pembayar zakat, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan potensi ekonomi di sekeliling wajib zakat akan memberikan efek “*multiplier*” bagi produktivitas harta yang dizakati. Berarti, makna pertumbuhan ditujukan pula bagi harta wajib zakat.

Dalam al-Qur'an atau al-Hadist, kata zakat kadang disamakan dengan kata *shodaqoh*³. Dalam salah satu hadits, Muhammad SAW menjelaskan kaidah penghitungan zakat dengan menggunakan kata *shodaqoh*. Sabda beliau, "Kurang dari lima *wasaq* tidak terkena *shadaqoh*, kurang dari lima *zaud* tidak terkena *shadaqoh*, dan kurang dari lima *awaq* tidak terkena *shadaqoh*" (H.R. Bukhari dan Muslim). Di sini, *shadaqoh* berasal dari kata *shidiq* yang berarti benar. Hubungan antara zakat dan *shadaqoh* ini, oleh Abu Bakr bin Arabi dijelaskan, "Kata *Shadaqoh* berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan". Al-Qur'an surat 92 ayat 5-10⁴ menunjukkan bahwa sedekah adalah bukti "kebenaran" iman dan "membenarkan" adanya hari kiamat; seperti juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, "Sedekah itu adalah bukti."⁵

Salim Segaf al-Jufri memberikan pedoman bahwa **zakat** adalah *shadaqoh* yang wajib sedang *infaq* adalah *shadaqoh* yang sukarela. Sementara itu, AM Saefudin, menyatakan bahwa di samping *shadaqoh* sebagai istilah pengganti zakat, dalam al-Qur'an istilah lain juga sering digunakan seperti al-Haq (Q.S.6: 141) dan an-Nafaqoh (Q.S.9: 34), yang dalam al-Qur'an disebut sebanyak 82, selalu bersandingan dengan kata shalat.⁶

Dari segi fikih (hukum), zakat berarti: (1) sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, dan (2) mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Dengan demikian, zakat adalah suatu

potongan kepada wajib zakat dari orang-orang Islam sesuai ketentuan syariat Islam untuk diberikan kepada para pihak yang berhak menerimanya (mustahik), sehingga harta dan jiwa wajib zakat menjadi lebih berkah, suci, bertumbuh, bersih, baik, dan terpuji. Meskipun secara sosial, zakat dimaksudkan sebagai representasi bagi kewajiban dan tanggung jawab kehidupan makhluk sosial (yang kaya kepada si miskin) namun secara spiritual, lebih dimaksudkan untuk membersihkan jiwa hati wajib zakat (muzakki) dari orientasi harta yang berlebihan melalui pembersihan harta. Karena muzakki banyak terkait dengan kelapangan hamba yang dilebihkan rizki oleh Allah maka pembersihan jiwa dari tamak, kikir, loba, dan penyakit hati lainnya (terkait erat dengan sebab-harta) sangat erat hubungannya dengan mereka yang memiliki kekayaan melimpah.

2. Asas-asas Zakat

Dalam hal penarikan zakat dari muzakki, maka terdapat asas-asas yang berlaku dalam pengelolaan zakat. Asas-asas itu adalah: ⁷

a. Keadilan

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang agung dan salah satu nama dalam Asma'ul Husna menurut Islam, di atas keadilan itulah bumi dan langit ditegakkan, dan di atas keadilan itu pula para Rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Adil tercantum dalam Qur'an, yang artinya: " Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan telah Kami

turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

Asas keadilan dalam zakat berarti bahwa setiap muslim yang mempunyai harta yang telah melampaui nishab maka harus membayar zakat. Dengan demikian, harta yang tidak mencapai nishab tidak terkena wajib bayar zakat. Asas keadilan juga berarti bahwa terdapat larangan mengeluarkan zakat lebih dari sekali dalam setahun dan besarnya zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan.

b. Kepastian

Asas kepastian jelas ada dalam zakat karena Allah telah mewajibkan dalam Kitab-Nya dan telah menentukan kadarnya melalui Rasulullah.

c. Kelayakan

Asas ini menyiratkan bahwa sebaiknya dalam proses pemungutan zakat, pemungutlah yang proaktif datang ke tempat muzakki. Selain itu, dianjurkan bahwa harta yang diambil sebagai zakat jangan harta yang terjelek maupun yang terbaik, tetapi harta yang pertengahan. Kemudian, dalam menaksir diperintahkan agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan.

d. Faktor ekonomis

Islam melarang bersifat atau berlaku boros atau berlebih-lebihan dan menganjurkan untuk berlaku sederhana dan ekonomis. Dalam proses pemungutan

zakat, 'amilin dilarang untuk menerima lebih dari 1/8 bagian zakat yang terkumpul.

3. Subjek dan Sasaran Zakat

Para ulama telah sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, yang merdeka, akil baligh dan hartanya telah mencapai nisab.⁸ Dengan kata lain, syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat antara lain: muslim; merdeka (bukan budak); akil dan baligh; harta yang dizakati itu sudah mencapai nishab; melewati masa haul.

Para ulama juga sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada orang-orang non-muslim, karena kewajiban ini merupakan cabang sekaligus rukun Islam sedangkan orang-orang non-muslim berada di luar wilayah Islam maka mereka tidak terkena beban kewajiban ini⁹. Jika zakat tidak diwajibkan kepada orang-orang non-muslim, maka ia juga tidak sah dilakukan karena hilangnya syarat yang pertama untuk diterima oleh Allah, yaitu Islam.

Kekhususan zakat dibandingkan dengan institusi pengumpul dana masyarakat lain, salah satunya, adalah ketentuan syariat yang tetap dimana distribusi zakat (sesuai Q.S. 9: 60) hanya diperuntukkan bagi 8 pihak (ashnaf), yaitu:¹⁰

1. Fakir; yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya;

2. Miskin; yaitu orang yang memiliki harta dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Amil Zakat; yaitu orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetor dan menyalurkan kepada mustahiknya;
4. Mu'alaf; yaitu golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam;
5. Riqab; yaitu pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
6. Gorimin; yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
7. Sabilillah; yaitu usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat;
8. Ibnusabil; yaitu orang lain untuk melintasi dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud

maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

4. Objek Zakat dan Syarat-syaratnya

Pada dasarnya, objek zakat adalah berupa kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim di dunia. Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda yaitu zakat yang berfungsi untuk membersihkan harta benda, sedang zakat fitrah (zakat jiwa) adalah zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.¹¹. Jenis kekayaan yang wajib dizakati melalui zakat mal yang disebutkan dan diperingatkan Al-Qur'an adalah:

- a. Emas dan Perak, dalam firmanNya, “Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.”
(Q.S. 9:34).
- b. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, “Makanlah sebagian buahnya bila berbuah bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya.” (Q.S. 6:141).
- c. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu!” (Q.S. 2:276).

- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, Allah berfirman, “Sebagian di antara yang Kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi.”(Q.S. 2:276).

Sementara itu, Pembagian jenis zakat, pada dasarnya adalah mengikuti objek zakat itu sendiri. Al-Qur'an menyebutkan beberapa hal global tentang peraturan dan jenis zakat serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan itu. Rincian, penjelasan, dan implementasinya banyak dijelaskan oleh Muhammad SAW.

Dengan mengikuti penjenisan objek zakat dan hasil ijtihad-nya, Yusuf Qardhawi membagi jenis zakat ke dalam sembilan jenis zakat, meliputi:¹²

- a. Zakat binatang ternak;

Zakat binatang ternak meliputi hewan-hewan ternak yang digembalakan, telah dimiliki selama minimal satu tahun, tidak dipekerjakan, dan telah memenuhi nishab yang ditentukan oleh syar'i. Menurut ijma' ulama dan hadis-hadis shoheh, jenis-jenis binatang ternak meliputi: unta, sapi, kambing domba, dan kuda.

- b. Zakat emas dan perak;

Zakat emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak untuk simpanan dan yang dibuat sebagai gelang, kalung, cincin, bejana, museum, patung-patung yang diharamkan oleh agama. Adapun jika dipakai oleh wanita sebagai perhiasan, maka tidak wajib dizakati, kecuali jika telah melebihi kelaziman.

c. Zakat kekayaan dagang;

Zakat kekayaan dagang atau biasa disebut sebagai zakat perdagangan adalah zakat kekayaan yang digunakan untuk dijual selain uang kontan, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, rumah, dan barang-barang lain baik yang bergerak maupun tak bergerak lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan dan masanya telah berlalu setahun dan nilainya telah sampai senishab pada akhir tahun itu maka dia telah dikenai kewajiban zakat dihitung dari modal dan/atau keuntungan.

d. Zakat Pertanian;

Zakat pertanian diberlakukan kepada semua hasil tanaman, kecuali kayu api, ganja, dan bamboo karena tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Zakat pertanian dibayarkan ketika dipanen hasilnya dengan batasan suatu nishab yang ditentukan oleh syariat dengan besar tarif: 10% untuk tanah yang mendapatkan upaya pengairan; dan 5% untuk hasil tanaman yang tidak dilakukan pengairan.

e. Zakat Madu dan Produksi Hewan;

Diwajibkan zakatnya melalui kiasannya dengan hasil tanaman dan buah-buahan yaitu bahwa penghasilan yang di peroleh dari lebah, zakat madu di ambil setelah biaya- biaya dikeluarkan dengan besar zakat 10%.

Menurut Qardawi, dipersamakan dengan zakat madu, juga adalah untuk susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutra dari ulat sutera dengan menggunakan tarif sebesar 10%.

f. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut;

Yang dimaksud barang tambang adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara, termasuk minyak bumi, belerang, dan lain-lain sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil laut adalah: mutiara, ambar, dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut, termasuk ikan.

Kewajiban zakat atas barang-barang dan hasil laut lainnya hasil tanaman, yang di zakati saat diperoleh (tidak perlu menunggu setahun) dengan besar zakat sebesar 1/5 bagian.

g. Zakat Investasi Pabrik, Gedung, dan lain-lain;

Pabrik, gedung, dan lain-lain factor produksi dikenakan zakat bukan karena barang-barang tersebut diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan dengan memberikan penghasilan, lapangan usaha kepada pemiliknya dengan menyewakan atau menjual hasil produksinya.

Zakatnya bisa dihitung tahunan dengan tarif 2,5% dikalikan modal ditambah keuntungannya; juga dapat dihitung dengan mengalikan 10% dari hasil investasi/keuntungannya saja.

h. Zakat Pencaharian dan Profesi;

Bentuk penghasilan atau hasil dari mata pencaharian yang biasa ditemui saat ini adalah yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya; yang lebih lanjut akan diterangkan pada bab berikut ini.

i Zakat saham dan obligasi;

Zakat dipungut tiap akhir tahun sebesar 2,5% dan nilainya sama dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah keuntungan dengan melebihi nishabnya. Obligasi perlu mendapat perhatian karena perbedaannya dengan saham adalah bahwa obligasi mengandung bunga yang dikategorikan riba. Namun sebagai kekayaan, obligasi dipersamakan dengan saham sebagai kekayaan pemiliknya yang harus dikeluarkan zakatnya.

Selain dari yang disebutkan itu, Quran hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan", seperti firman-Nya, "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya," (Q,S. 9:103).¹³ Penjelasan secara rinci diberikan oleh as-Sunnah yang merupakan sumber tasyri' kedua dalam ajaran Islam.

Harta yang telah memenuhi kriteria wajib dizakati memiliki sejumlah syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.¹⁴

1. Kepemilikan yang sempurna

Maksud kepemilikan yang sempurna di sini adalah "kekuasaan atau legalitas yang dapat memberikan hak kepada yang memilikinya untuk

menggunakan barang itu dan memanfaatkan semua kegunaan yang dapat diperoleh dari padanya secara terus menerus dan terbatas hanya kepadanya". Dengan perkataan lain kesempurnaan kepemilikan mensyaratkan harta tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pemiliknya, tidak berkaitan dengan selain pemiliknya, dapat dipergunakan sekehendaknya dan segala manfaatnya dapat dinikmatinya.

2. Tumbuh atau berkembang

Harta yang dizakati harus dapat tumbuh dan berkembang atau berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa ekonominya harta itu harus dapat menghasilkan *profit*, *income*, atau *economic rent*. Dengan mengacu kepada syarat ini maka harta yang sifatnya tidak dapat tumbuh atau berkembang dikecualikan dari kewajiban zakat seperti rumah dengan segala perabotnya, alat-alat kerajinan, kendaraan dan lain-lain.

3. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat pada harta benda dengan mengabaikan banyaknya atau jumlahnya, tetapi mensyaratkan harta itu mencapai ukuran tertentu yang disebut nisab untuk dapat dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi nisab adalah batasan minimal dari harta untuk dikenakan zakat atasnya. Nisab dan kadar zakatnya untuk masing-masing zakat yang disebutkan dalam Quran:

- a. Emas nishabnya adalah 20 misqal=20 dinar dengan kadar zakatnya dua setengah persen (2,5%).
- b. Perak nishabnya adalah 200 dirham, kadar zakatnya 2,5% atau 5 dirham.
- c. Tanaman hasil pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan nishabnya adalah 5 wasag , kadar zakatnya yang disirami hujan 10% dan yang disiram sendiri 5%.
- d. Perdagangan nishabnya adalah satu tahun dengan kadar zakatnya 2,5%.
- e. Barang tambang nishabnya satu tahun, kadar zakatnya 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan.

Kalau jumlahnya dibawah itu, tidak dikenai kewajiban zakat.

4. Kelebihan di atas kebutuhan pokok (primer)

Syarat ini sebenarnya ikutan dari syarat ketiga atau nisab. Ini bermakna bahwa jumlah harta yang mencapai nisab tersebut sudah di luar dari kebutuhan pokok orang yang akan mengeluarkan zakat. Dalam bahasa ekonomi harta yang dizakati itu telah dikurangi pengeluaran untuk konsumsi seperti makan, minum, pakaian, pengeluaran rutin untuk BBM, listrik, air, perabot rumah, nafkah untuk mereka yang bertanggung seperti anak, orang-orang tua, pembantu, buku dan sejenisnya.

Persyaratan ini penting karena dengan begitu akan terwujud arti kaya dan kenikmatan serta terealisasikan pelaksanaan zakat dengan hati yang tulus dan rela. Dalil syarat ini antara lain diambil dari ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi.

5. Bebas dari beban utang

Harta yang sudah dikurangi kebutuhan pokok dan pengeluaran rutin masih perlu diperiksa lagi sebelum dizakati untuk memastikan apakah harta itu sudah bersih (netto) atau masih kotor (bruto). Dalam perhitungan zakat, utang masih menjadi item yang mesti dikurangkan dari harta bersih. Jika si pemilik yang akan mengeluarkan zakat itu masih memiliki beban utang yang jumlahnya sama dengan nisabnya atau mengurangi jumlah nisabnya, maka ia belum terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ia lebih wajib untuk melunasi utang-utangnya dari pada mengeluarkan zakat. "Barang siapa yang memiliki beban utang hendaklah melunasi utangnya dan membayar zakat dari sisa hartanya". H.R. Malik dalam Muwattho'

6. Berlalunya masa haul

Pengertian haul di sini adalah bahwa harta yang ada di tangan si pemilik harus melalui masa dua belas bulan qomariyah. Namun syarat ini hanya berlaku bagi zakat dari binatang ternak, uang dan barang-barang perniagaan atau dalam bahasa ekonominya barang-barang modal. Adapun zakat dari tanaman, buah-buahan, madu dan barang tambang, yang dalam bahasa ekonominya di sebut zakat

pendapatan dan profesi (*income* atau *profession*) tidak ada persyaratan harus berlalu masa setahun.

Ibnu Rusydi mengatakan dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* vol 2, hal. 261-262: “Jumhur fukoha mensyaratkan kewajiban zakat pada emas, perak dan ternak dengan haul karena hal demikian telah dipraktekkan oleh para kholifah yang empat, karena sudah tersiar di kalangan para sahabat dan dipraktekkan di kalangan mereka, dan karena keyakinan mereka bahwa praktek yang sudah tersebar dan tidak ada yang khilaf ini tidak mungkin terjadi melainkan memang telah ditetapkan oleh Nabi”.

5. Zakat Penghasilan (Pencaharian dan Profesi)

Dengan melihat perkembangan kemajuan peradaban, baik yang tercermin dari semakin banyaknya penemuan teknologi canggih maupun semakin beragamnya aktivitas kehidupan, ijtihad terhadap tuntutan agama semakin menjadi kebutuhan. Dengan demikian, agama tidak saja direaktualisasikan mengikuti perkembangan jaman, namun yang lebih esensi adalah penganut Islam dari masa ke masa (harus) mampu menunjukkan bahwa agama tetap berada di suatu keagungan yang selalu memancarkan petunjuk dan pedoman bagi manusia sampai akhir zaman.

Para ahli hukum Islam, khususnya ulama-ulama kontemporer mencoba memandang zakat dari sudut pandang yang lebih kontekstual, namun dengan tetap mendapat arahan dalil-dalil yang qoth'i merujuk pada referensi-referensi klasik

yang masyhur. Di jaman sekarang, tidak berlebihan bahwa ulama sekaligus mujtahid kontemporer, Yusuf Qardhawi, merupakan sedikit orang yang mampu mereaktualisasikan keagungan tuntutan agama dalam zakat menjadi pedoman dan hukum yang layak disejajarkan aturan-aturan kehidupan jaman modern sekarang.

Zakat profesi atau yang kerap pula disebut dengan Zakat Penghasilan adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syari'at, seperti: upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain.

Menurut Yusuf Qardhawi¹⁵, penghasilan pada dasarnya dibagi menjadi dua, *pertama*, penghasilan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri karena kewirausahaan yang bersangkutan. *Kedua*, penghasilan yang berasal dari profesionalisme dimana pendapatan yang diperoleh oleh wajib zakat diperoleh dari pekerjaan yang dilakukannya kepada orang lain, sehingga dia memperoleh gaji, upah, honor, dan sejenisnya.

Yusuf Qordhawi termasuk yang berpendapat bahwa zakat kekayaan, sebagai salah satu jenis zakat dimana zakat profesi diqiyaskan, bersifat langsung tanpa harus menunggu batas waktu setahun. Pendapat itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga oleh Umar bin Abdul Azis, Hasan, Zuhri, serta Auza'i.¹⁶

Yusuf Qordhawi berpendapat bahwa hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, dan yang lain yang mengerjakan

profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.¹⁷

Salah satu pendapat yang masyhur adalah yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapat hasilnya, termasuk perhitungan nishabnya. Jadi, nishab zakat profesi (khususnya untuk Indonesia) dianalogikan dengan nisab makanan pokok (gabah) yaitu 652,8 kg atau senilai dengan 520 kg beras yang dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya dianalogikan kepada zakat emas atau perak yaitu sebesar 2,5% atas dasar kaidah "Qias Asy-syabah".

Zakat Penghasilan bagi Perusahaan

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak kepada kegiatan *trading* atau perdagangan. Adapun nishab-nya menggunakan dasar nishab emas dan perak yaitu 85 gram emas.

Zakat pada perusahaan oleh ulama disebut *urudh tijarah* yaitu apabila perusahaan sudah sampai setahun dan mencapai batas nishabnya maka dikeluarkan zakatnya dua setengah persen. Sebenarnya, zakat itu diwajibkan kepada orang muslim yang mukallaf, sehingga tujuan bukan perusahaan tersebut, tetapi harta

yang dimiliki oleh orang muslim yang mukallaf itu, sehingga apabila perusahaan sudah dihitung dan dikeluarkan zakatnya, itu berarti pemilik perusahaan tersebut sudah lepas tanggung jawabnya, kecuali dia punya hasil dari sumber lain yang harus dizakati.

B. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut AJ. Adriani, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1958, Bandung: Eresco NV)

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan Tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.¹⁸

Mirip dengan definisinya Adriani adalah definisi Ray. M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock dalam bukunya *An Introduction To Taxation*:¹⁹

Atax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the publik sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and objectives”,

Merujuk pada definisi P.J. A. Adriani dan Ray M. Sommerfeld dan lain-lain maka pengertian pajak dapat dinyatakan sebagai:²⁰

“Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk dibayar berdasar Undang-undang yang merupakan pengalihan sumberdaya dari masyarakat ke sektor

publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan”.

Leroy Beaulieu, dalam bukunya yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, mengatakan: “*L’import et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement.*” Yang terjemahan bebasnya adalah: “Pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara”.

Mr. N.J. Felmann, dalam bukunya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden 1949, mengatakan: “*Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door baar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waar geen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen totdekking van publieke uitgaven.*” Terjemahan bebasnya adalah: “Pajak adalah utang – presatasi – kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan norma-norma umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah”.

Rochmat Soemitro, dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1944, mengatakan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Rimsky K. Judisseno:²¹

“Suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”.

Sedangkan menurut Hector S. De Leon (1997) Perpajakan adalah *“enforced proportional contributions froms persons and property levied by the law-making body of the state by virtue of its sovereignty for the support of the government and all public needs.(1 cooley 1).*²²

Melihat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh ahli-ahli perpajakan dari berbagai bangsa dan negara, secara implisit menyatakan bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan.

Setelah kita membahas panjang lebar mengenai pengertian dasar pajak, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai karakteristik pajak yaitu:²³

- Adanya pengalihan dana dari masyarakat ke negara yang diatur dalam undang-undang;
- Tidak ada prestasi balik dari negara terhadap para pembayar pajak (*taxpayer*);
- Digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan negara dalam artian luas (fungsi *budgetair*);
- Digunakan untuk mengatur dan menciptakan iklim yang sehat dalam perekonomian dan kemantapan politik (fungsi *regulerend*).

Dasar hukum pajak (formal) Indonesia diletakkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 RI yang berbunyi: “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.” Dalam ketentuan itu tersirat falsafah pajak yang lebih mendalam, yaitu pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Ini berarti peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela. Oleh karena itu, disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapat persetujuan dari rakyat (DPR) terlebih dahulu dan dituangkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya walaupun sebagian orang mengatakan bahwa pajak harus bersifat netral.²⁴

2. Asas-asas Perpajakan

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, perlu dipegang teguh asas-asas dalam memilih alternatif pemungutannya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian akan terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas pemungutan.

Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:²⁵

1. *Equality*, pemungutan pajak harus bersifat adil, dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*, Penetapan pajak tidak dilakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayarannya.
3. *Convenience*, Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, seperti pembayaran pajak dilakukan saat wajib pajak menerima penghasilan.
4. *Economy*, Secara ekonomis, biaya pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak direncanakan seminimal mungkin. Demikian beban yang dipikul oleh wajib pajak juga sekecil mungkin.

Pendapat Adam Smith tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Adolf Wagner, yang mengemukakan, bahwa pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum kepada semua wajib pajak dan dibebankan kepada setiap Wajib pajak yang mempunyai "*ability-to-pay*" secara merata, bahwa satu struktur tarif pajak berlaku kepada setiap wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar.

Selanjutnya, keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan antaran keadilan horizontal dan keadilan vertical. Joseph Pechman and Benyamin Okner, The concept of horizontal equity adalah mengenai beban pajak atas orang-orang yang jumlah besar penghasilannya sama dan besarnya tanggungannya adalah sama. Jadi suatu pemungutan pajak adalah adil secara horizontal apabila dipenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Definisi dari penghasilan yang menjadi obyek pajak adalah sama untuk semua wajib pajak, yaitu meliputi semua tambahan kemampuan ekonomis atau semua tambahan

- kemampuan untuk menguasai barang dan jasa guna dipakai memenuhi kebutuhan wajib pajak dan anggota keluarganya.
2. Indeks bagi seorang wajib pajak yang dipakai sebagai ukuran kemampuan membayar (*ability-to-pay*) dan perbandingan dengan kemampuan wajib pajak lainnya adalah keseluruhan jumlah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama suatu jangka waktu, misalnya selama satu tahun pajak (*globality*).
 3. Untuk pengenaan pajak atas penghasilan, konsep "*ability-to-pay*" yang dipergunakan adalah tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan mengandung makna, bahwa yang dikenakan pajak itu hanya kelebihan penerimaan atau perolehan di atas pengeluaran biaya atau beban untuk mendapatkan penerimaan atau perolehan tersebut.
 4. Bagi wajib pajak orang pribadi, sejumlah tertentu untuk kebutuhan pokoknya, seyogyanya tidak dikenakan pajak, sebab tanpa tersediannya sejumlah tertentu untuk kebutuhan pokoknya itu, wajib pajak tersebut tidak akan dapat mencari penghasilan, yang akan dikenakan pajak. Jumlah tertentu untuk keperluan hidup wajib pajak itu lazimnya disebut sebagai "*personal exemption*" atau di Indonesia disebut PTKP;
 5. Semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak harus dikenakan pajak dan atas Wajib pajak-wajib pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis yang sama seyogyanya dikenakan pajak dengan prosentasi tarif pajak yang sama (*equal treatment for the equals*).

Mengenai keadilan vertical, menurut Harvey S. Rosen dalam bukunya Publik Finance : It's widely agreed the tax system should have vertical equity : It should distribute burdens fairly across people with different abilities to pay". Pemungutan pajak adil secara vertical dapat dicapai, jika dipenuhi dua syarat sebagai berikut:²⁶

1. Perbedaan perlakuan hendaknya hanya didasarkan atas perbedaan jumlah seluruh penghasilan dan perbedaan kemampuan membayar dari wajib pajak yang satu dibandingkan dengan wajib pajak yang lain ditentukan oleh perbedaan jumlah besarnya seluruh tambahan kemampuan ekonomis dari masing-masing dua wajib pajak tersebut (*unequal treatment for the unequals*).
2. Wajib pajak dengan jumlah penghasilan seluruhnya lebih besar daripada jumlah seluruh penghasilan wajib pajak yang lain seyogyanya dikenakan pajak dengan prosentasi tarif pajak yang lebih tinggi daripada wajib pajak yang kedua (*progression*).

Menurut Richard A Musgrave dan Peggy Musgrave yang diterjemahkan oleh Alfonsos Sirait dalam bukunya Keuangan Negara menyatakan, prinsip kemampuan membayar (*ability-to-pay principle*) mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama (*horizontal equity*), sementara orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar lebih besar (*vertical equity*). Prinsip keadilan horizontal dengan demikian hanya menerapkan prinsip keadilan berdasarkan undang-undang. Untuk Pajak penghasilan, misalnya, orang yang berpendapatan sama harus membayar jumlah Pajak yang sama. Prinsip keadilan vertical

juga memberikan perlakuan yang sama, tetapi beranggapan bahwa mereka yang mempunyai kemampuan beda, harus membayar jumlah Pajak yang berbeda pula.²⁷

Kalau kita rumuskan keadilan horizontal dan vertical itu dalam satu kalimat, maka akan menjadi sebagai berikut: 'Pemungutan pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedang orang-orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama harus diperlakukan tidak sama setara dengan ketidak samaannya itu'.²⁸ Setiap orang yang harus diperlakukan secara adil, tidak boleh dibedakan yang satu dengan yang lain, dalam keadaan yang sama. Dalam undang-undang pajak, prinsip nondiskriminasi ini dipegang teguh. Apa yang diartikan sama, harus ditentukan dalam undang-undang dan diberikan tolak ukurnya.²⁹

Dalam masyarakat yang berbentuk negara ada pajak yang dipungut oleh penguasa yang menjadi kewajiban setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat. Pajak itu dipungut oleh pemerintah, dan bilamana perlu dapat dipaksakan kepada rakyat.³⁰

3. Subjek Pajak

Subjek Pajak itu adalah subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. Hal itu dapat dimengerti, sebab subjek hukum oleh hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban di hadapan hukum, sehingga undang-undang pajak hanya menegaskan hak-hak dan kewajibannya sehubungan dengan perpajakan.³¹

Termasuk sebagai subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif. Subjek pajak baru menjadi Wajib Pajak kalau ia sekaligus

memenuhi syarat-syarat obyektif.³² Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Orang-orang yang dituju untuk dikenakan pajak menurut menurut model-model *Tax Treaty* dibagi menjadi dua kelompok:³³

1. Orang Pribadi (individual) dan
2. Badan, yang disebutkan dalam OECD Model sebagai *legal person, company, any other body of person (partnership or association) or any entity which is treated as a body corporate for tax purpose.*

4. Objek Pajak

Yang dapat dijadikan obyek pajak banyak sekali macamnya. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa.³⁴

Secara teroris yang dimaksud obyek pajak adalah keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan – TATBESTAND – yang melibatkan obyek berupa penghasilan yang selayaknya dapat dikenakan pajak.

5. Pajak Penghasilan

Kata “Pajak Penghasilan” mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama lain. Pengertian pertama mengenai arti “Pajak” itu sendiri dan pengertian kedua

mengenai arti “penghasilan”. Pengertian pajak penghasilan: “suatu pengutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Hector S. De Leon, *Income tax is a tax on the net income or the entire income realized I on taxable year. It is levied upon corporate and individual incomes in excess of specified amounts and less certain deduction and/or specified exemption in cases permitted by law.*³⁵

a. Definisi Penghasilan

Richard good dalam tulisannya yang lain “*The economic Definition Of Income*” dalam buku *Comprehensive Income Taxation* yang diedit oleh Joseph A. Pechman, bahwa definisi penghasilan dalam ilmu ekonomi itu juga bermacam-macam tergantung pada keperluannya.³⁶

Definisi tentang penghasilan secara umum (*generally accepted definition of income*) dalam pemugutan pajak penghasilan berasal dari George Schanz dari Jerman dan Davidson dari Swedia, mereka mengemukakan, bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan, seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakainnya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa, yang disebut “*The Accretion Theory of Income*”.³⁷

Kemudian Robert Murray Haig merumuskan penghasilan itu sebagai “*the increase or accretion in one power to satisfy his want in a given period in so far as that power consist of (a) money itself, or, (b) anything susceptible of valuation in terms of money*”. Selanjutnya Haig menekankan, bahwa hakekat penghasilan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri. Oleh karena itu, penghasilan itu didapat pada saat tambahan kemampuan itu diterima, dan bukan pada saat kemampuan itu dipakai guna menguasai barang dan jasa pemuas kebutuhan, dan bukan juga pada saat barang, dan jasa tersebut dipakai untuk memuaskan kebutuhan.

Henry C. Simon, mengembangkan defenisi penghasilan untuk keperluan perpajakan yang mirip dengan definisi Haig. Simom mengemukakan, bahwa penghasilan sebagai obyek pajak haruslah bisa dikwantifikasikan, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan (*acquisitive concept*). *Acquisitive Concept* mengandung makna, bahwa menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Penghasilan menurut Simon yang dapat dihitung tersebut adalah “jumlah aljabar dari (1) nilai pasar dari hak yang dipakai untuk konsumsi dan (2) perubahan nilai dari hak-hak atas harta antara awal periode dengan akhir periode yang bersangkutan”³⁸.

Tema pokok dari Schanz, Haig dan Simon adalah bahwa “*the Accretion Theory of Income*” itu adalah satu-satunya teori yang mengeluarkan konsep

penghasilan yang memungkinkan penerapan “*the Ability-to-pay Approach*”. Jadi *The S-H-S Concept* itu mengandung *the accrual concept* yaitu memasukan “*capital Appreciation*” sebagai penghasilan.³⁹

Musgrave dan Masgrave menyatakan:

All accretion should be included whether it be regular or fluctuating, expected or unexpected, realized or unrealized. Income from all sources thus defined should be treated uniformly and combined in a global income measure to which tax rates are applied. Without globality, the application of a progressive rate schedule cannot serve its purpose of adapting the tax to the taxpayer's ability to pay”.

Accretion berarti tambahan, oleh karena itu definisi penghasilan yang menyatakan bahwa semua tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya dan apapun jenis penghasilan itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak, disebut “*the accretion Concept*”. Pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua tambahan kemampuan ekonomis yang atasnya diterapkan hanya satu macam struktur tarif progressif atas semua wajib pajak, disebut *the Global Taxation*.⁴⁰

Menurut Leon (1997), Penghasilan (untuk tujuan perpajakan) adalah⁴¹ “*all wealth which flows into the taxpayer other than as a mere return on capital (Rev. reg. No. 2). So, not all receipts of a person constitute income*”. Sedang menurut Pope dan Kramer (1999), penghasilan adalah:⁴²

both taxable income and non taxable income. Although the term is not specifically defined in the tax law, it does include income from any source. Its meaning is close to that of the term revenue. However, it does not include a "return of capital”.

Pengetian penghasilan menurut Rimsky K. Judesseno:⁴³ “jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorang, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan.” Dengan kata lain jika penghasilan yang diterima bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis atau tidak dapat menambah kekayaan Wajib Pajak, penghasilan tersebut adalah bukan sebagai obyek pajak.

Empat belas tipe khusus suatu penghasilan (perpajakan) menurut perundangan di America (*section of the IRS code*) adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. *Compensation for services, including fees, commisions, fringe benefits, and similar item;*
2. *gross income from business;*
3. *Gains from delayings in property;*
4. *Interest*
5. *Rents;*
6. *Royalties;*
7. *Devidends;*
8. *Alimony and separate maintenance payments;*
9. *Annuities;*
10. *Income from life insurance policies;*
11. *Pensions;*

12. *Income from discharge of debt;*
13. *Partner's share of partnership income;*
14. *Income from an interest in an estate or trust.*

Adapun Mahkamah Agung di Amerika (*the Supreme Court*) menyetujui definisi penghasilan sebagai “ *the gain derived from capital, labor, or from both combined, provided it be understood to include profit gained through a sale or conversion of capital asset.*”⁴⁵

Adapun definisi pajak penghasilan menurut Leon (1997) adalah⁴⁶ “*a tax on the net income or the entire income realized I on taxable year*”.

Kontraversi pengertian penghasilan merupakan pembahasan yang cukup menarik. Seperti kita ketahui, masalah penghasilan juga merupakan bahasan dari disiplin ilmu lainnya, dimana antara disiplin yang satu dengan yang lainnya mempunyai persepsi masing-masing, tergantung dari sudut apa kita memandang penghasilan tersebut. Pengertian penghasilan dalam ilmu ekonomi yang mendasarkan pada pendekatan kemampuan ekonomis nilainya dihitung sebesar nilai riil-nya dan bukan atas dasar nilai uang.⁴⁷

b. *Tax Deductible Expenses*

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, maka penghasilan dapat dikurangi dengan *Tax Deductible Expense*. *Tax Deductible Expense* adalah beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Menurut Leon (1997)⁴⁸, “*deductions are*

items or amounts which the law allows to be deducted under certain conditions from gross income in order to arrive at the taxable income.” Menurutnya, prinsip dasar diperbolehkannya suatu pengurangan atas penghasilan bruto adalah:⁴⁹

1. *The tax payer seeking a deductions must point to some specific provisions of the statute authorizing the deduction; and*
2. *he must be able to prove that he is entitled to the deductions authorised or allowed.*

Jenis-jenis pengurangan itu adalah:⁵⁰

1. *Deductions from compensation income- only personal and additional exemption are deductible by an individual taxpayer who receives income arising from personal services rendered under an employer-employee relationship.*
2. *Deductions from business/professional income-Individual taxpayers who are self-employed and/or profesional engaged in the practice of their profession, may deduct only the itemized (limited to direct cost) under the Simplified Net income taxation schema (SNITS) enumerated in Section 29*
3. *Deduction from foreign source income derived by non-resident citizens.*
4. *Deduction from corporate income- corporations (including partnerships other than general professional partnerships) engaged in trade or business are authorized to claims the itemized deductions mentioned in section 29 of the tax code, namely:*
 - a. *Business expenses,*
 - b. *Inters (paid on indebtedness),*

- c. *Taxes (except certain taxes like income tax),*
 - d. *Losses (not compensation for by insurance or other wise),*
 - e. *Bad debts (actually ascertained to be worthless),*
 - f. *Depreciations of property,*
 - g. *Depletion of natural resources (like mines and gass wells),*
 - h. *Charitable and other contributions, and*
 - i. *Pension trust contibutionss of employess and*
5. *Special deductions --they are deductions allowed to be deducted to the above itemized deductions allowable to corporations which may be availed of by insurance companies and private education institutions.*

Menurut Pechman (1980), “dalam aktivitas bisnis dibedakan antara “*personal expenses*” dan “*expenses made for business or invesment purpose*”. Professor Bittker melihat ada dilema: “*there is, unfortunately, no theoretically satisfactory boundary between business expenses that provide incidental personal benefit and personal expenditures that incidentally serve business purpose. While section 262 of the IRS state that*” *no deduction shall be allowed for personal living or family expenses.*⁵¹

Daniel Halperin berpendapat bahwa suatu pengurangan (*deduction*) harus dilarang ketika “*personal satisfaction*” diperoleh dari *expenditures* perusahaan. Jika pemuasan personal tersebut sama dengan biaya (*cost*), tidak boleh ada pengurangan yang diperkenankan. Di lain pihak, suatu pengurangan diperbolehkan jika pengaruh (manfaat)

suatu biaya di atas manfaat personal dari beban tersebut. Halperin merekomendasikan beberapa jenis beban sebagai pedoman untuk menentukan jenis beban pajak tersebut:

1. *Education: allow amortization of the cost of professional and certain other postgraduate education and vocational training after high school.*
2. *Job seeking: Allow a deduction for, or amortization of, job-seeking costs not involving travel or education.*
3. *Clothing: No. change in present law.*
4. *Office in the home: Deny a deduction unless the principal purpose of acquiring the space is business.*
5. *Travel: Deductions permitted for travel would be in the ratio of time spent on business to total time on the trip.*
6. *Food: Deny all deduction for the cost of food.*
7. *Lodging: Deny a deduction unless lodging duplicates housing otherwise available and in all cases for days not spent on business.*
8. *Entertainment: Deny any deduction.⁵²*

William D. Popkin menyatakan bahwa untuk menyediakan utilitas baru atau *to preserve existing utility, the businessman must make a variety of expenditure, yaitu expenses dan cost. Only those expenditure which are "expense" should be deductible in the year they occur if the principle of ability to pay in the sense of horizontal equity is to be satisfied. An expenditure that is a "cost" should not be deductible until a loss occurs.*

*In order to qualify as a business expense, the expense must be incurred for a purpose that is not personal. If the expense is incurred for a purpose that is not personal, it is incurred for a business purpose and is deductible as a business expense.*⁵³

Tiga aspek dari definisi *business expense* yang harus diperhatikan menurut William D. Popkon:⁵⁴

1. *It rejects the usual definition, that all expenses related to the production of income are business expenses;*
2. *A subjective test does not use the origin of the expense as a criterion;*
3. *The suggested definition does not distinguish among personal expense that represent varying degrees of enjoyment.*

Menurut Undang-undang IRS sesuai dengan keputusan *Tax Court* (Amerika) ditentukan empat syarat agar suatu biaya bisa dianggap sebagai “*tax deductible expense*”:

1. *Necessary-to produce income*
2. *Ordinary-in the normal course of doing business*
3. *Reasonable-with regard to the income being produced*
4. *Legal-one allowed under federal or state statute.*⁵⁵

Hal senada disampaikan oleh Richard Good (1976), dengan menyatakan bahwa suatu *tax deductible expense* memiliki empat tujuan utama:⁵⁶

- a. *to allow the deduction of certain items that are costs of obtaining nonbusiness income or that are hard to distinguish from such costs;*
- b. *to relieve hardships that would arise from strict application of tax on economic income;*
- c. *to encourage voluntary support of certain socially desirable activities;*
- d. *to promote intergovernmental commity in a federal system.*

Ada tiga kategori umum dari pengertian *Expenditure* sebagai *deductible* menurut Thomas R Pope: ⁵⁷

1. *Expenses incurred in connection with a trade or business*
2. *Expenses incurred in connection with the production of income*
3. *Other types of expenses that fall within specific provision of the IRC, such as personal expenditure for items such as medical expenses, taxes, certain types of interest expenses etc.*

Dan untuk kedua tipe *trade or business expenses* dan *production of income expense* harus memperhatikan *standards of deductibility* yaitu, *ordinary, necessary, and reasonable in the context of the activity in which they are incurred.*

Menurut R. Mansury, bahwa biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan hanyalah biaya yang berkenaan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang jumlah brutonya telah dijumlahkan dan yang sedang dihitung jumlah nettonya untuk dikenakan Pajak. Jadi, jika suatu biaya tidak

dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan Pajak, biaya itu tidak boleh mengurangi penghasilan bruto lain dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.⁵⁸

c. *Tax Credits And Prepayment*

Dalam menghitung jumlah Pajak yang harus dibayar, jumlah Pajak yang terutang harus dikurangi terlebih dahulu dengan kredit Pajak. Menurut Thomas R. Pope dan John L. Kramer, *Tax Credit, which include prepayments, are amounts that can be subtracted from the gross tax to arrive at the tax due or refund due. Credits* diklasifikasikan menjadi *refundable or non-refundable tax credits. Refundable tax credits are allowed to reduce a taxpayer's tax liability to zero and, if some credit still remains, are refundable (paid) by the government to the taxpayer's.* Sedangkan *prepayment of tax, which are amounts paid to the government during the year through means such as withholding from wages, and selected other items are classified as refundable tax credit.* Thomas R. Pope dan John L. Kramer juga menyatakan bahwa *nonrefundable tax credit* dapat dikurangkan dari Pajak, *non-refundable tax credit can be subtracted from the tax but will not be paid to the taxpayer in situations where the credits exceed the tax. Non-refundable tax credit are that have been created by Congress for various social, economic, and political reason such as the child and dependent care credit.*⁵⁹ Ini adalah perlakuan yang masuk akal, karena tidak ada jumlah yang dibayar di muka kepada pemerintah.

Musgrave lebih lanjut mengatakan bahwa, Kredit Pajak dapat diperhitungkan atas pendapatan yang dihasilkan (*earned-income tax credit*). Kredit Pajak atas pendapatan tidak akan berlaku sebagai pendapatan negatif penuh sebab hanya terbatas pada anggota masyarakat yang menghasilkan pendapatan serta Wajib Pajak yang memiliki tanggungan saja dan Kredit Pajak dapat dibayar kembali jika kredit tersebut melebihi kewajiban Pajak yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Hubungan Zakat dan Pajak

Meskipun secara harfiah ada perbedaan antara zakat dengan Pajak, namun terdapat persamaan antar keduanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Rochmat Soemitro, berikut ini:

“Jelas bahwa Pajak dan zakat itu sifatnya sama, hanya dengan perbedaan bahwa zakat itu perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan, sedangkan Pajak adalah kewajiban yang diperintahkan oleh pemerintah. Yang satu tidak bertentangan dengan yang lain, bahkan sejajar dan kongruen.”⁶⁰

Lebih lanjut, H. Rochmat Somitro menyatakan: “ Di negara Islam yang memungut Pajak di samping zakat, maka zakat yang telah dibayar dapat dikurangkan (dikreditkan) dari Pajak yang terutang.”⁶¹ Pendapat ini jelas menyatakan bahwa perlakuan zakat di Negara yang memungut Pajak dan zakat sekaligus, maka zakat yang telah dibayar diperlakukan sebagai kredit Pajak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya Zakat Penghasilan dan Pajak penghasilan sama merupakan penerimaan negara, khususnya di negara Islam. Sehingga dengan perlakuan Zakat Penghasilan sebagai kredit Pajak, maka umat Islam terhindar dari beban ganda. Seperti yang sudah diterapkan di negara tetangga kita, yaitu Malaysia.

oOo

-
- ¹ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. oleh: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, dengan judul "Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Sunnah, Litera AntarNusa & Mizan, Cetakan Kelima, Jakarta, 1999, hal. 34.
 - ² A. Rahman Zainuddin, Berbagai Pandangan tentang Zakat: Implikasinya pada Pemerataan, Paramadina, Jakarta, 2000, hal. 2.
 - ³ Lihat surat at-Taubah: ayat 58, 60, atau 103.
 - ⁴ Surat 92: 5-10, "Siapa yang "memberi" dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, Kami sungguh memudahkan baginya jalan menuju bahagia. Tapi siapa yang "kikir" dan lupa daratan, serta mendustakan adanya pahala yang terbaik, akan Kami memudahkan baginya jalan kepada kemalangan".
 - ⁵ Sony Yuwono, Zakat: Suatu Pendekatan Fungsional, Forum Studi Ekonomi Islam-STAN, Jakarta, 1995, hal. 3.
 - ⁶ Ibid., hal. 3.
 - ⁷ Yusuf Qardhawi, op. cit., hal. 1038.
 - ⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieq, Pedoman Zakat, PT. Pustaka Rizki Putra, Cetakan Ketiga, Semarang, 1999, hal. 52.
 - ⁹ Yusuf Qardhawi, op. cit., hal 96-99.
 - ¹⁰ Yusuf Qardhawi, op. cit., hal 506-663
 - ¹¹ H. Suparman Usman, Hukum Islam, Gaya Media Pratama, Cetakan Pertama, Jakarta, 2001, hal. 205.
 - ¹² Yusuf Qardhawi, op. cit., hal. 122-505.
 - ¹³ Yusuf Qardhawi, op. cit., hal 122-123.
 - ¹⁴ Yusuf Qardhawi, op. cit., hal 125-166.
 - ¹⁵ Yusuf Qardhawi, op. cit., hal 460.
 - ¹⁶ Yusuf Qardhawi, op. cit., hal 461.
 - ¹⁷ Yusuf Qardhawi, op. cit., hal 475.
 - ¹⁸ R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, IND-HILL-CO, Cetakan Pertama, Jakarta, 1996, hal 1
 - ¹⁹ R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, op. cit., hal 1-2
 - ²⁰ R. Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan, YP4, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000 hal 1-2
 - ²¹ Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kedua, Jakarta, 1999, hal 1-7

- 22 Hector S. De Leon, The Fundamentals of Taxation, Rex Printing Company. Inc, Manila, 1997, hal.1-2
- 23 Rimky K. Judisseno, op.cit., hal 7-19
- 24 H. Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Cetakan Ketiga, Bandung, 1988, Hal 8
- 25 Waluyo & Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Baru Tahun 2001, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal. 5-7.
- 26 R. Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan, op. cit., hal 1-6
- 27 Ricahrd A. Musgrave, Keuangan Negara, terjemahan Alfonsos Sirait, PT. Gelora Aksara Pratama, 1993 hal 232-247
- 28 R. Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan, op. cit., hal 10
- 29 H. Rochmat Soemitro, op.cit., hal 8.
- 30 H. Rochmat Soemitro, op.cit., hal..12.
- 31 R. Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan, op. cit., hal. 7.
- 32 Rochmat Soemitro, op.cit., hal 60-61
- 33 R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, op. cit., hal. 33-34.
- 34 H. Rochmat Soemitro, op.cit., hal 99
- 35 Hector S. De Leon, op. cit., hal 78-79
- 36 R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, op. cit., hal 59-60
- 37 R. Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan, op. cit., hal 34-37
- 38 R. Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan, op. cit., hal 37-38
- 39 R. Mansury, Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan, op. cit., hal 38-40
- 40 R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, op. cit., hal 12
- 41 Hector S. De Leon, op.cit., hal. 78
- 42 Thomas R. Pope & John L. Kramer, Federal Taxation, Prentice-Hall, New Jersey, 1999, hal. 2 (1-3).
- 43 Rimsky K. Judisseno, op.cit., hal 75-76
- 44 Ted Tesser, The trader's Tax Solution, John Wiley & Sons. Inc, United State, 2000, hal 156-157
- 45 Ted Tesser, op.cit., hal. 157
- 46 Hector S. De Leon, op.cit., hal. 78
- 47 Rimsky K. Judisseno, op.cit., hal 77-78
- 48 Hector S. De leon, op.cit., hal. 84-86
- 49 Hectors s. De leon, op.cit., hal. 86
- 50 Hectors s. De leon, op.cit., hal. 86-88
- 51 Joseph A. Pechman, What Should Be Taxed: Income or Expenditure, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1978, hal 222-224
- 52 Joseph A. Pechman, op.cit., hal 225-227
- 53 William D. Popkin, The Deductible for Business Expenses and Losses, Harvard Law School, Cambridge, 1973, hal 5
- 54 William D. Popkin, op.cit., hal 16-18
- 55 Ted Tesser, op.cit., hal. 162-163
- 56 Ricahrad Good, Iindividula Income Tax, The Brookings Institutions, Revised Edition, Washington, D.C., 1976, hal 145-148
- 57 Thomas R. Pope & John L. Kramer, op. cit., hal 6 (1-2)
- 58 R. Mansury, Pejak Penghasilan Lanjutan, op.cit, hal 127
- 59 Thomas R. Pope & John L. Kramer, op. cit., hal 2 (5-6)
- 60 Rochmat Soemitro, op. cit., hal 12
- 61 Rochmat Soemitro, op. cit., hal 12

BAB III

KETENTUAN SEHUBUNGAN DENGAN BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN SERTA KREDIT PAJAK

A. MENURUT HUKUM ISLAM

1. Kewajiban Mengeluarkan Zakat dan Tujuannya

Zakat merupakan salah satu rukun Islam di samping syahadat, shalat, puasa dan haji yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Di dalam al Qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintahkan dan menganjurkan untuk menunaikan sholat yang diiringi dengan zakat yaitu Al Qur'an surat Al Banyinah : 5 “ *Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah, sambil mengikhlaskan ibadat dan ta'at kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadat itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat; itulah agama yang lurus*” dan surat Al Baqarah : 43 “ *Dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat*”. dan banyak pula hadist nabi yang memerintahkan untuk membayar zakat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yaitu perintah mendirikan sholat yang difardlukan, membayar zakat yang difardlukan dan mengerjakan puasa di bulan Ramadhan. Diriwayatkan Muslim dari Ibn Umar bahwa Rasul bersabda : “ *Islam didirikan dari lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad itu Utusan Allah;*

mendirikan shalat; mengeluarkan zakat; mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan”.

Dalam al Qur'an surat at-Taubah ayat 103, Allah berfirman: “Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sungguh do'amu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Ayat tersebut nyata-nyata menyiratkan bahwa pengambilan zakat mempunyai tujuan utama untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa wajib zakat itu sendiri.

Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, Rasulullah bersabda: “Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka sesungguhnya engkau telah menghilangkan keburukannya.” Beberapa ayat al Qur'an dan hadits lain yang berhubungan dengan zakat juga mengungkapkan hal yang senada, dimana fungsi zakat terkait langsung dengan pembayarannya.

Dengan demikian, sikap dan pola pikir tentang pemahaman mengenai zakat harus dimulai dari pihak muzakki. Kesadaran bahwa membayar zakat adalah suatu kewajiban umat Islam yang telah memenuhi syarat, dan bukannya malah kita memandang bahwa seolah-olah zakat adalah dilihat sebagai hak orang miskin. Zakat harus dilihat sebagai suatu sarana untuk membersihkan dan mensucikan jiwa baik ada maupun tidak adanya orang miskin pada suatu zaman tertentu.

Selain itu, zakat dapat berfungsi sebagai usaha “pengentasan orang kaya daripada “pengentasan kemiskinan”, yaitu pengentasan orang kaya dari sifat-sifat

kikir, tamak, rakus harta, sombong, dan sejenisnya menuju tumbuhnya jiwa solidaritas sosial dan kepedulian lingkungan yang tinggi. Bahkan menurut Umar bin al-Khathab, tujuan yang lebih substansial adalah mengubah penerima zakat yang diklasifikasikan ke dalam delapan kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam QS At-Taubah : 60, menjadi pembayar zakat.

Dengan demikian, di masa-masa mendatang, kewajiban perpajakan dan zakat oleh orang Islam akan berjalan seiring, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan Perpajakan yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan perundangan zakat, setiap pemeluk agama Islam harus menjalankan kewajiban zakatnya yang memenuhi ketentuan syariat. Sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara kepada negara yang diatur berdasarkan Undang-undang Perpajakan, yang tujuan akhirnya sama dengan zakat, yaitu sama-sama untuk menyejahterakan masyarakat. Keduanya sama-sama wajib dilaksanakan oleh umat muslim dalam kehidupan bernegara.¹

B. KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAANYA

- 1. UU No. 38 Tahun 1999 (Tentang Pengelolaan Zakat)**
 - a. Latar belakang dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999**

Menurut Pasal 1 (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau

badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ibadah yang bukan hanya berdimensi vertikal, yaitu hubungan antara seorang muslim dengan Allah, namun juga merupakan bentuk kepedulian sosial seorang muslim yang mendapat justifikasi syar'i. Dengan demikian, sejak keberadaannya, zakat memiliki peranan penting bagi kepedulian sosial seorang/komunitas muslim, dimana di dalam sebagian hartanya ada yang merupakan hak orang lain yang wajib dikeluarkan.

Zakat mempunyai dua sasaran, kehidupan individu dan kehidupan sosial. Untuk kehidupan individu meliputi penyucian jiwa dari sifat kikir serta menghilangkan sifat materialisme pada diri manusia. Sementara dalam aspek kehidupan sosial, zakat merupakan satu paket dengan sistem jaminan sosial yang *indiginouse* berasal dari ajaran Islam yang mendasarkan pada kepedulian sosial mengingat kehidupan masyarakat sering terganggu akibat terjadinya kesenjangan sosial yang berwujud kemiskinan dan orang-orang terlantar, bencana alam, kerusuhan, peperangan dan lainnya. Jika dilihat dari hikmahnya, *pertama*, zakat dapat menjadi solusi alternatif sebagai sumber penerimaan/kas negara; *kedua*, zakat dapat memberikan manfaat bagi pengentasan kemiskinan; *ketiga*, zakat sebagai wujud kepedulian sesama manusia.

Secara lebih spesifik, dalam pembukaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa dasar-dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah:

- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa pertimbangan di atas merupakan dasar dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999. Dengan undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan zakat akan semakin efektif dan efisien. Upaya ini dilakukan agar kaum muslimin di Indonesia yang telah membayar zakat tidak terkena beban ganda, di samping ia membayar zakat, juga kewajiban negara dengan membayar pajak. Atau minimal memperkecil beban berganda yang telah ditanggung umat muslim di Indonesia. Untuk itu, pedoman yang dikeluarkan adalah berupa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak.

b. Badan Amil Zakat Nasional dan Daerah

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta dapat dipertanggungjawabkannya pengelolaan zakat maka perlu dibentuk Badan Amil Zakat. Selain itu, pembentukan badan amil zakat juga merupakan amanat Pasal 6, UU No. 38 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi: "Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah." Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas. Lebih lanjut, Pasal 7, 8, dan 9 menjelaskan bahwa:

1. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah;
2. Syarat-syarat suatu Lembaga Amil Zakat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama;
3. Baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama serta bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Amil Zakat Nasional

melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah. Hubungan kerja ini bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Saat ini Badan Amil Zakat Daerah telah mencakup 22 propinsi di Indonesia. Dalam melakukan semua aktivitasnya, Badan Amil Zakat Nasional bertanggung jawab langsung ke Presiden Republik Indonesia.

2. Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000 yang Berkaitan dengan Masalah Zakat

UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mengatur tentang masalah zakat. Hal ini dapat kita lihat di Pasal 4 dan Pasal 9 undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a no. 1 disebutkan bahwa “Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.” Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa semua zakat yang dibayarkan bukan merupakan objek pajak, sehingga tidak dipungut pajaknya.

Kemudian Pasal 9 ayat 1 huruf g menyatakan: “Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang

pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Ketentuan ini secara jelas menyatakan bahwa zakat diperlakukan sebagai unsur pengurang penghasilan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Prosedur Perlakuan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang PKP

Agar zakat dapat secara sah dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak maka Wajib Pajak harus melampirkan bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarnya pada Surat Pemberitahuan Pajak. Hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-214/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001. Ketentuan ini berlaku untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Masa masa pajak Januari 2001 dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2001.

Ketentuan lengkap Pasal 3 no. 9 Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-214/PJ./2001 adalah sebagai berikut: “Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan adalah bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah”.

3. Sinkronisasi UU No. 38 Tahun 1999 dengan UU No. 17 Tahun 2000

Terdapat suatu keadaan yang mencerminkan sinkronisasi antara UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan dengan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat kita lihat jika membandingkan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 dengan Pasal 9 ayat 1 huruf g UU No. 17 Tahun 2000.

Pasal 14 ayat 3 UU No. 38/1999 yang menyatakan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.” Sementara itu, Pasal 9 ayat 1 huruf g UU No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa “Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

Sinkronisasi itu diperjelas lagi dengan keputusan Dirjen Pajak dalam surat keputusannya No. KEP-214/PJ./2001, tanggal 15 Maret 2001 Pasal 3 poin (9). Meskipun dalam surat keputusan yang sama tidak kita jumpai (Pasal 2) perlakuan yang sama secara jelas untuk Wajib Pajak Badan.

Selain dipertegas dengan keputusan Dirjen Pajak dalam surat keputusannya No. KEP-214/PJ./2001, tanggal 15 Maret 2001, perlakuan tersebut juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI no. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan itu menegaskan bahwa zakat yang telah dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sebenarnya ini merupakan babak baru/momentum dalam sistem dan pengelolaan zakat di tanah air tercinta ini. Sekaligus sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan penerimaan zakat untuk mengangkat kualitas perekonomian ummat islam di negeri yang konon kurang lebih 90% penduduknya beragama Islam.

Momentum itu semakin kokoh, ketika Pemerintah akan memberlakukan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) mulai Januari 2002. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Agama, Sayyid Agil Husin Al Munawar yang dimuat di harian Koran Tempo sebagai berikut: "Mulai Januari 2002 mendatang, pemerintah akan memberlakukan Nomor Pokok Wajib Zakat bagi umat Islam. Pembayar Zakat yang memiliki NPWZ itu akan mendapat potongan pajak penghasilan sebesar 2,5% dari nilai pajak yang harus dibayarkan.² Dengan demikian, seorang wajib pajak yang memiliki kewajiban zakat akan memiliki dua nomor identitas sekaligus, yaitu NPWP dan NPWZ yang menurut Kasubdit Pemeriksaan II KPDJP, keduanya bisa dikaitkan satu sama lain, atau bahkan disatukan

sekaligusi³. Jadi, bahwa apa yang dikatakan oleh Menteri Agama itu tidak terdapat pada undang-undang maka ungkapan tersebut hanya sebagai wacana.

Selanjutnya, Menteri Agama RI juga menyatakan bahwa di Departemen Agama telah dibentuk Direktorat baru, yaitu Direktorat Pengembangan Zakat yang berada di bawah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Kemudian, mengenai pembayaran zakat untuk sementara ini dapat dilakukan melalui Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BRI, BNI Syariah dan Bank Muamalat dengan nomor rekening akan dibuat sama.⁴

¹ Berita Pajak, Kini Zakat dan Pajak Bergandengan, 15 Desember 2001

² Koran Tempo, Pemerintah Berlakukan Nomor Pokok Wajib Zakat., 22 Nopember 2001.

³ Berita Pajak, Konsep Penyetoran dan Pemungutan Zakat oleh Negara, 15 Desember 2001

⁴ Kompas, Wajib Pajak Dapat Keringanan 2,5 Persen, 22 Nopember 2001.

BAB IV

ANALISIS ATAS HUBUNGAN ZAKAT PENGHASILAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

A. Umum

Dalam bab ini, pembahasan dibagi menjadi dua: *pertama*, analisis apakah Zakat Penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan; *kedua*, analisis atas kemungkinan perlakuan Zakat Penghasilan sebagai Kredit Pajak. Untuk itu, analisis akan menggunakan berbagai sudut pandang untuk mendapatkan hasil analisis terbaik, baik dari aspek teori, ajaran Islam (yang menyangkut Zakat Penghasilan), perundang-undangan, dan wawancara.

B. Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Analisis Teori

Secara teori, dengan melihat berbagai pendapat para ahli, suatu beban dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak jika memenuhi kriteria: beban tersebut terkait dengan aktivitas untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Dengan melihat kriteria tersebut maka Zakat Penghasilan tidak memenuhi kriteria sebagai beban yang terkait dengan aktivitas untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan. Jika seorang wajib pajak membayar Zakat Penghasilan maka pembayaran tersebut tidak akan mempengaruhi dan terkait dengan penghasilannya, khususnya dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang semuanya bermakna akan menambah penghasilan. Justru, membayar zakat akan mengurangi penghasilan pembayar. Dalam hal dimana zakat secara istilah bermakna: berkah dan berkembang sehingga bagi pembayar zakat akan mendapatkan tambahan rizki dari Tuhan yang lebih banyak maka hal itu berarti bahwa zakat mempengaruhi secara tidak langsung peningkatan harta pembayar dan untuk masa-masa berikutnya; bukan saat dimana zakat itu dibayarkan. Sebut saja contoh sejarah di jaman pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Bani Abasyah. Dikarenakan zakat dikelola secara profesional mengikuti inti ajaran agama Islam maka Tuhan menurunkan keberkahan dimana pada masa-masa berikutnya, amil zakat tidak menemukan lagi kaum yang berhak menerima zakat. Baik dalam hal pengaruhnya yang bersifat tidak langsung dan terjadi di masa mendatang dalam terminologi agama, keduanya tidak sebagaimana yang dimaksud dalam kriteria pertama.

Analisis atas Kewajiban Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, kewajiban zakat merupakan ketentuan yang datang dari Tuhan bagi umat Islam dimana segala klausul dan sistematika hukumnya terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan lebih rinci dalam al-Hadits. Adapun,

Zakat Penghasilan dalam konteks zakat secara keseluruhan memiliki kekhususan karena timbulnya kewajiban Zakat Penghasilan muncul setelah ada ijtihad ulama besar dalam beberapa masa, khususnya secara monumental saat dijelaskan secara rinci oleh ulama dunia, Yusuf Qordhowi.

Sebagai suatu kewajiban yang datang dari agama dimana Indonesia bukan negara agama maka tanpa payung hukum atau perundang-undangan, suatu kewajiban yang harus ditegakkan menurut kaca mata agama tidak otomatis sama menurut kacamata negara. Artinya, meskipun sholat, puasa, atau zakat merupakan kewajiban agama (Islam) namun negara tidak memiliki pranata hukum untuk menegakkan kewajiban tersebut. Untuk itu, perlu proses pengundangan hukum-hukum Islam menjadi hukum negara, jika suatu ketentuan syariat karena kemaslahatannya dianggap perlu untuk dijadikan hukum negara. Dengan telah diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka proses ke arah pengundangan tersebut sedang terjadi. Disebut sebagai “sedang terjadi” karena proses tersebut sesungguhnya belum final. Artinya, untuk menjadi sebuah produk perundangan yang memiliki sifat memaksa sebagaimana biasa dikenal dalam dunia perpajakan maka jika kita lihat UU No. 38 Tahun 1999, ketentuan yang dibuat hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat, khususnya lembaga amil zakat. Padahal, hal terpenting suatu perundangan adalah bagaimana ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya dapat menjamin penegakan hukum atas isi undang-undang tersebut,

misal aturan tentang sanksi jika pihak yang mendapat kewajiban untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh isi ketentuan tersebut tidak menjalankannya. Sebagai misal, dalam bab VII pasal 21 diatur tentang sanksi. Namun, sanksi yang dimaksud adalah diperuntukkan bagi pengelola (amil) zakat; bukan bagi pembayar zakat.

Bandingkan dengan undang-undang dalam bidang perpajakan yang telah memiliki payung hukum yang lengkap sesuai tata urutan perundangan Negara Republik Indonesia, yang bahkan telah dimulai dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 dan seterusnya ke bawah sesuai urutan. Dalam konteks ini, berarti pengundangan peraturan Zakat Penghasilan belum sejajar dengan peraturan tentang Pajak Penghasilan.

Analisis atas Ketentuan Perundangan-undangan

Semangat yang mendasari dikeluarkannya undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah munculnya kesadaran bahwa diperlukan peningkatan secara terus menerus terhadap sistem pengelolaan zakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan memenuhi prinsip kepastian serta akuntabilitas. Kegiatan pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dengan undang-undang ini diharapkan sumber dana zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan

kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, dengan pengelolaan secara profesional, dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Jiwa undang-undang ini lebih bersifat mendidik dan memfasilitasi para Wajib Zakat, dan memberi arahan, pembinaan serta pengawasan bagi para wajib zakat yang tidak menunaikan kewajibannya atau tidak jujur dalam menginformasikan kewajiban zakatnya kepada 'amilin. Berkenaan dengan sanksi, undang-undang ini hanya mengatur sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan amil.

Dengan demikian, posisi undang-undang ini diharapkan menjadi tonggak dari suatu proses ke arah pengelolaan zakat yang penuh otoritas dengan dukungan legal yang memaksa, sebagaimana yang diberlakukan atas penarikan pajak. Dalam konteks syari'ah, zakat merupakan soko guru dan pajak sebagai pendukung. Posisi zakat di masa yang akan datang harus lebih kokoh di atas semangat taqwa dan dalam dukungan legal.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini juga, diharapkan komunitas muslimin sedikit berkurang beban ganda yang ditanggungnya selama ini, yaitu selain membayut zakat, komunitas muslim masih harus membayar pajak. Selain itu, diharapkan juga undang-undang ini akan berefek samping yang positif yaitu dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak karena terpacu telah membayar zakat. Hal tersebut memang yang diharapkan oleh pemerintah sebagaimana hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 14 ayat 3

undang-undang tersebut yang selengkapnya berbunyi: “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun peraturan yang mengatur masalah Pajak Penghasilan, khususnya yang berhubungan dengan masalah zakat adalah UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dirunut dari Pasal 4 dan Pasal 9 undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a no. 1 disebutkan bahwa “Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.” Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa semua zakat yang dibayarkan bukan merupakan objek pajak, sehingga tidak dipungut pajaknya.

Kemudian Pasal 9 ayat 1 huruf g menyatakan: “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Ketentuan

ini secara jelas menyatakan bahwa zakat diperlakukan sebagai unsur pengurang penghasilan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Sebagaimana kita ketahui, untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak suatu penghasilan harus dikurangi dengan biaya-biaya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2000. Di samping biaya-biaya tersebut, untuk menentukan angka Penghasilan Kena Pajak yang akan dikalikan dengan tarif pajak, suatu penghasilan juga dimungkinkan oleh undang-undang untuk dikurangi dengan pengeluaran tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf g UU No. 17 Tahun 2000.

Dengan demikian, Zakat Penghasilan sebagai salah satu pengurang Penghasilan Kena Pajak, bukan karena klasifikasinya sebagai suatu item yang dapat dibiayakan namun dianggap sebagai suatu pengeluaran yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Analisis dari Nara Sumber dan Hasil Wawancara

Pada dasarnya, zakat penghasilan (dan zakat pada umumnya) merupakan institusi yang bersumber dari syariat Islam. Sedang, pajak merupakan institusi yang bersumber dari teori dan praktik dalam pengelolaan negara. Dalam negara yang tidak berideologi pada agama (Islam), biasanya institusi pajak lebih mapan dengan dasar undang-undang. Untuk Indonesia, karena bukan negara Islam, institusionalisasi lembaga Pajak Penghasilan, jauh

lebih maju dibanding dengan zakat Penghasilan. Namun, dengan telah ditetapkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka kini kedua institusi tersebut telah berdiri relatif sejajar sebagai lembaga yang dikelola oleh negara. Namun, karena peraturan tersebut masih baru maka pemberdayaan dan pengelolaan institusi zakat oleh negara masih memerlukan reposisi yang membutuhkan waktu.

Dalam menentukan apakah suatu Zakat Penghasilan dapat dikurangkan terhadap Penghasilan Kena Pajak sangat tergantung pada sistem yang dianut oleh suatu negara yang dijemakan dalam peraturan yang telah ada. Untuk Indonesia, dengan telah diterbitkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberi dasar bahwa negara mengakui Zakat Penghasilan sebagai instrumen penggalangan dana publik bagi keperluan negara, di samping instrumen Pajak Penghasilan yang telah ada lebih dahulu.

Sebagai sebuah proses atas reposisi institusi Zakat Penghasilan di masa-masa mendatang, maka keberadaan dua Undang-undang tersebut sudah memadai. Di satu sisi, kadang-kadang Zakat Penghasilan dimaksudkan untuk mengalihkan pengelolaan Zakat Penghasilan yang sebelumnya dilakukan oleh individu-individu masyarakat menuju pengelolaan yang lebih proporsional di bawah institusi negara melalui lembaga pemerintah. Di sisi lain, Undang-undang Pajak Penghasilan mencoba untuk mengakomodasi undang-undang pengelolaan zakat kedalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Pajak

Penghasilan. Sebagai misal, peraturan yang menyatakan bahwa zakat penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dalam Pasal 14 (3) Undang-undang Pengelolaan Zakat ditampung dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1(g) yang menyatakan bahwa Zakat Penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Dengan catatan, zakat tersebut merupakan Zakat Penghasilan yang benar-benar dibayarkan kepada BAIZ atau LAIZ yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam hal ini, Pasal 4 ayat 3 a (1), UU No. 17 Tahun 2000 kerap menjadi bahan kontroversi karena prinsip "*deductible-taxable*" sering digeneralisir pemakaiannya. Sebagai misal, bantuan, sumbangan atau hibah yang diberikan kepada para pihak yang satu derajat garis lurus ke bawah (misal, anak) bukan merupakan obyek pajak sehingga tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Sampai di sini, Zakat Penghasilan juga sama dengan hibah, bantuan atau sumbangan, yaitu sama-sama sebagai distribusi penghasilan. Jadi, keduanya dipandang sebagai suatu aktivitas Wajib Pajak yang sedang mengalihkan pendapatannya kepada pihak lain, sehingga dianggap bukan aktivitas dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Adapun alasan mengapa Zakat Penghasilan dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak sementara hibah, bantuan atau sumbangan tidak, asumsinya adalah bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam aktivitas hibah, bantuan atau sumbangan. Sedangkan dalam zakat

penghasilan pemerintah bermaksud ikut berpartisipasi dengan memberi insentif sejumlah maksimal 30% (tarif PPh) dalam pembayaran Zakat Penghasilan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

Alasan lain tentang diperkenalkannya Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sebagai diamanatkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1 (g) dimaksudkan untuk mengakomodasi dari Pasal 14 (3) Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang telah lebih dulu terbit yang menyebutkan bahwa zakat penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dengan catatan, wajib zakat tersebut juga memiliki NPWP.

Analisis Penulis

Pembahasan Perbedaan Zakat dengan Pajak

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai zakat dan pajak maka dapat diketahui perbedaan antara keduanya. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkah. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa. Sementara itu, Pajak lebih dipandang sebagai hubungan warga negara dengan kewajibannya bukan sebagai aspek pembersih jiwa sebagaimana zakat.
2. Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah S.W.T. dan mendekatkan diri kepadaNya.

Adapun pajak adalah kewajiban kenegaraan yang tak ada hubungan langsung dengan makna ibadah dan pendekatan diri.

3. Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat, ketentuan batas nisab bagi setiap objek zakat. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai obyek, persentase, harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan atau dihapuskannya pajak itu tergantung pada penguasa, sesuai dengan kebutuhan.
4. Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh agama. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa.
5. Terdapat perbedaan antara objek pajak yang harus dikenakan pajak dengan harta yang wajib dizakati. Perbedaan itu terutama disebabkan adanya hukum haram dalam Islam. Penghasilan yang didapat dari hal-hal yang haram menurut Islam tidak dikenakan zakat.
6. Tarif zakat telah ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan tarif pajak ditentukan oleh negara sebagai pengumpul pajak.

Persamaan Zakat dengan Pajak

Di samping terdapat perbedaan, antara zakat dengan pajak juga mempunyai persamaan. Persamaan antara zakat dengan pajak antara lain:

1. Di dalam cara pengenaan pajak dan zakat terdapat unsur paksaan dan kewajiban. Di dalam pengenaan pajak unsur paksaan dan kewajiban timbul karena adanya undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai penguasa suatu negara. Sedangkan unsur paksaan dan kewajiban dalam pengenaan zakat tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Pajak harus disetorkan kepada lembaga pemerintah, baik pemerintah, pusat maupun daerah untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan untuk biaya pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga dengan zakat, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Quran: *amil zakat* (al-amilin alaiha).
3. Di dalam definisi dan pengertian pajak terdapat ketentuan bahwa pembayar pajak tidak memperoleh imbalan tertentu yang langsung dapat ditunjuk. Wajib Pajak hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usaha dan kegiatan sehari-harinya. Demikian halnya pula dalam zakat. Pezakat tidak memperoleh suatu imbalan, karena membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap umat yang mempunyai objek zakat yang telah melampaui nishabnya. Wajib Pajak membayar zakat karena sesuai dengan ajarannya dan selaku anggota masyarakat Islam.

4. Zakat dan pajak mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek kemasyarakatan, ekonomi dan politik, tujuan keuangan dan aspek-aspek lain. Semua tujuan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Dengan melihat perbedaan dan persamaan antara pajak dan zakat maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dan zakat adalah dua institusi negara dengan berbagai karakteristik dan sasaran yang berbeda. Namun, dengan melihat berbagai aspek persamaan yang dimiliki keduanya maka keduanya memiliki kongruensi, yang perlu diperhatikan dengan seksama.
2. Sebagai instrumen kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua pranata tersebut dapat disandingkan penerapan dan pemanfaatannya untuk memaksimalkan beberapa fungsi dan tugas negara.
3. Adapun aspek kongruensi meliputi aspek administrasi, kaitannya sebagai pengisi APBN, dan teknis penghitungan. Dalam hal administratif, pengumpulan dan pengelolaan (manajemen) zakat, termasuk aspek pengaturannya dapat mengadaptasi apa yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengelola perpajakan. Masalah kongruensi sebagai pengisi APBN maka jika pengelolaan zakat telah di sejajarkan dengan pajak tidaklah berlebihan jika target penerimaan zakat juga harus dimasukkan dalam APBN. Jika alokasi pajak tidak

dispesifikasikan dalam APBN maka (karena distribusi zakat sangat spesifik) alokasi zakat harus jelas dan sesuai dengan ketentuan agama. Sebagai tambahan dalam satu tahun anggaran, mungkin, tidak mesti semua asnaf yang delapan itu mendapat alokasi zakat. Adapun untuk kongruensi aspek penghitungan analisisnya secara khusus di jabarkan pada sub bab berikutnya.

4. Penyusunan dan penerapan zakat menyusul implementasi pajak yang telah lebih mapan di Indonesia memerlukan kedewasaan dalam proses sosialisasi dan implementasinya mengingat zakat merupakan kontribusi utama pilar pemerintahan Islam, sementara Indonesia adalah negara plural.

Analisis atas Perlakuan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Kongruensi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan UU No. 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan adalah perlakuan Zakat Penghasilan saja sebagai pengurang atas Pendapatan Kena Pajak (PKP). Bunyi Pasal 9 huruf g UU No. 17/2000, menyatakan bahwa zakat dikecualikan sebagai item yang tidak dapat dikurangkan dari PKP. Akan tetapi, zakat yang diakui oleh Ditjen Pajak hanya sebatas Zakat Penghasilan saja, dan belum mengakomodasi seluruh jenis zakat sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 11.

Pada dasarnya, perlakuan Zakat Penghasilan yang dapat dikurangkan dari PKP dalam UU No. 17/2000 bukanlah sesuatu yang baru. Kebijakan serupa sebenarnya, sudah pernah diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak dalam bentuk Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-11/PJ.62/1979 yang tanggal 15 Agustus 1979.

Bunyi lengkap surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

1). Sebagaimana diketahui dewasa ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sedang menggalakkan pengumpulan zakat yang berasal dari masyarakat lewat badan Amil Zakat dan Infak Sadaqoh, sebagai wadah resmi yang berhak menerima dan menyalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Badan-badan tersebut kegiatannya semata-mata ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, meliputi bidang-bidang sosial, keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. 2) Dalam pasal 1 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP -650/KMK/II/76 tanggal 25 Mei 1976 ditentukan bahwa badan-badan yang kegiatannya semata-mata ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum dalam bidang-bidang: a. Sosial, b. Keagamaan, c. Kebudayaan, d. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, e. Perjuangan nasional; adalah tergolong sebagai badan-badan yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan pasal 8 ayat (4) Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. 3. Berhubung dengan itu perlu ditegaskan, bahwa Badan Amil Zakat dan Infak Sadaqoh tergolong badan-badan yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Ordonansi PPs. 1925 dan pasal 8 ayat (4) Ordonansi Ppd. 1944, dan oleh karenanya pengeluaran-pengeluaran wajib pajak untuk keperluan sumbangan kepada badan tersebut dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sayangnya dalam teks reform tahun 1983, isi dari surat edaran tersebut tidak terakomodasi dalam paket undang-undang pajak tahun 1984. Dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Pajak No. S-134/PJ.311/1996, tanggal 31 Juli 1996, yang menyatakan bahwa pembayaran zakat tidak boleh dikurangkan

sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto bagi perusahaan atau orang pribadi yang membayar, semakin menegaskan ketidak bolehan pengurangan zakat dari PKP. Secara lengkap isi Surat Dirjen Pajak tersebut pada poin 6 (b) adalah sebagai berikut:

“Pembayaran berupa Zakat, Infaq, dan Shadaqoh tersebut tidak boleh dikurangkan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto bagi perusahaan atau orang pribadi yang membayar.”

Di samping terdapat sinkronisasi antara UU No.38 tahun 1999 dengan UU No. 17 Tahun 2000, antara kedua undang-undang tersebut terdapat hal yang kontradiktif. Hal kontradiktif tersebut adalah Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 mengatur bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf I UU PPh yang menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

Analisis atas Relevansi Perlakuan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah relevankah perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan untuk menentukan penghasilan kena pajak. Menurut penulis, zakat penghasilan tidak relevan diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak karena;

1. Zakat Penghasilan tidak berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.
2. Setiap yang *deductible*, maka hal itu diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerimanya (*taxable*) yang berarti juga sebagai objek pajak, yang dengan demikian penerima harus membayar pajak. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 huruf a no. (1). UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dimana Zakat Penghasilan dikecualikan dari Obyek Pajak.
3. Meskipun dengan perlakuan tersebut umat Islam sudah mendapat keringanan dengan terhindarnya beban ganda, namun tidak 100% terhindar beban ganda tersebut. Dengan memasukan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak maka penghindaran pengenaan beban ganda hanya efektif maksimal sebesar 30%(tarif PPh).
4. Pembayaran zakat bukan sebuah pengorbanan dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan, melainkan sebagai suatu penunaian kewajiban sebagai seorang muslim dan juga bentuk lain dari distribusi pendapatan. Ini berarti Wajib Pajak yang beragama Islam harus menanggung beban ganda (secara ekonomi) minimal 70%.

C. Analisis Zakat Penghasilan Sebagai Kredit Pajak

Analisis Teori

Secara teori, untuk menghitung suatu Pajak yang harus dibayar, terlebih dahulu harus diperhitungkan atau dikurangkan Kredit Pajak terhadap Pajak yang terutang. Kredit Pajak diklasifikasikan menjadi dua yaitu kredit pajak yang *refundable* dan *non refundable*.

Sebagaimana telah dibuat analisis di paragraph awal, dengan tidak terpenuhinya Zakat Penghasilan ke dalam kriteria: mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan maka perlakuan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak tidak tepat. Mengingat bahwa kesetaraan secara filosofis antara Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan menciptakan aspek kongruensi maka sudah barang tentu bagi pihak warga negara, khususnya Wajib Pajak yang beragama Islam akan menimbulkan pembebanan ganda. Untuk menyelaraskan aspek filosofi dan menghindari pembebanan ganda serta menciptakan keadilan maka perlakuan Zakat Penghasilan sebagai Kredit Pajak adalah tepat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Rochmat Soemitro bahwa di negara Islam yang memungut Pajak di samping Zakat, maka Zakat yang telah dibayar dapat dikurangkan (dikreditkan) dari Pajak yang terutang.

Analisis Perundang-undangan

Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dasar-dasar dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah: (a) sebagai wujud bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam mengaktualisasikan ajaran agamanya; (b) penegakan hukum zakat yang lebih baik berpotensi untuk menggali dana umat Islam yang hasilnya dapat didistribusikan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (c) instrumen zakat juga potensial untuk memenuhi tujuan negara dalam mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia; (d) untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan dan penyempurnaan system pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dari gambaran paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya implementasi zakat sangat erat kaitannya dan sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan pasal-pasalny. Dimulai dari terminologinya, zakat itu sendiri jelas merujuk pada aktualisasi nilai-nilai Ketuhanan (sila pertama, Pancasila). Zakat juga terkait dengan sarana untuk kesejahteraan dan keadilan sosial (sila kedua dan keempat, Pancasila) yang dapat diwujudkan dengan, misal, menangani fakir miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan kedudukan dan kaitan zakat dengan Undang-Undang Dasar 1945, hal serupa juga sejalan dengan kedudukan pajak bagi negara,

khususnya aspek kesejahteraan, keadilan sosial, dan pelaksanaan pembangunan yang secara khusus diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 yang berbunyi: berarti, baik Zakat Penghasilan maupun Pajak Penghasilan memiliki kedudukan yang sejajar sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu sarana mewujudkan beberapa aspek tujuan negara.

Mendudukan permasalahan Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan sebagai suatu instrumen yang setara secara filosofi perundangan dan dasar negara sangat penting untuk menjelaskan bahwa:

1. kedua instrumen tersebut dapat eksis di negara Republik Indonesia secara bersama;
2. satu instrumen tidak menggantikan instrumen yang lain untuk memberikan fungsinya masing-masing;
3. pembebanan pajak berganda menjadi suatu keniscayaan karena keduanya memiliki subjek dan objek yang sama.

Dengan kerangka yang demikian, memperlakukan Zakat Penghasilan sebagai Kredit Pajak akan lebih tepat jika dibanding sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Analisis Wawancara

Pada dasarnya, apakah suatu kewajiban perpajakan dapat menggantikan kewajiban zakat (atau sebaliknya); sangat tergantung pada sistem yang berlaku

dalam suatu negara. Sebagai misal, di Malaysia dan Pakistan, dikenal dengan konsep *imputation* bolak-balik antara zakat dan pajak. Zakat dan Pajak dianggap sebagai institusi negara yang setara dimana kewajiban yang satu dapat melengkapi kewajiban lainnya. Misal, jika seorang WP memiliki kewajiban zakatnya 10 dan kewajiban PPh-nya adalah 15 maka dia membayar zakatnya 10 dan pajaknya 5 sehingga total pembayarannya adalah 15. Sebaliknya, jika kewajiban zakatnya 15 dan pajaknya 10 maka WP tersebut harus membayar 15 dengan menganggap bahwa pajaknya sudah termasuk di dalam angka 15 tersebut.

Dalam kaitannya dengan kemungkinan perlakuan Zakat Penghasilan sebagai Kredit Pajak di Indonesia, sebenarnya secara teori hal tersebut bisa dimungkinkan. Hanya saja, pemerintah harus menghitung berapa kemungkinan penerimaan total dari zakat dan pajak jika hal itu diterapkan. Jadi perlu dikaji lebih lanjut aspek zakat dalam penerimaan negara, termasuk PNBPN, pertimbangan sebagai APBN khusus atau APBN umum yang telah ada.

Analisis Penulis

Dengan berbagai analisis dan gambaran di bagian-bagian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Zakat Penghasilan lebih tepat diperlakukan sebagai kredit pajak penghasilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan merupakan kewajiban yang setara dengan pengenaan terhadap subjek dan objek yang sama. Dengan demikian, untuk menghindari beban ganda maka zakat dapat dikreditkan dari Pajak Penghasilan.

2. Menurut Undang-undang Perpajakan, Zakat Penghasilan tidak diatur sebagai atau yang termasuk dalam kriteria PPh final. Dengan demikian, zakat penghasilan dapat dikreditkan karena sifat Zakat Penghasilan yang bukan termasuk PPh final.
3. Melihat praktik perpajakan dan zakat di Malaysia, Iran, dan Pakistan dimana zakat dapat dikurangkan dari pajak yang terutang maka rekomendasi tesis untuk mengkreditkan zakat dari pajak terutang merupakan sesuatu yang berdasar.
4. Dengan telah adanya pranata hukum bagi pengelolaan zakat yang berarti baik zakat maupun pajak memiliki kesetaraan, maka pelaksanaan pengkreditan zakat dari pajak terutang bukan sesuatu yang sulit.

D. Membangun Sistem Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan yang Berkeadilan

1. Sistem dan Pengelolaan Zakat

Upaya merealisasikan agar zakat dapat tertangani dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan memerlukan sumber daya manusia yang handal. Namun, ada beberapa permasalahan yang tampaknya masih menjadi kendala bagi upaya refungsionalisasi zakat. Permasalahan atau kendala tersebut antar lain, adalah:

1. Penghimpunan zakat yang masih bersifat pasif

Penghimpunan zakat masih bersifat pasif, dalam arti 'amil bersifat menunggu muzakki membayarkan zakatnya kepada 'amil. Seharusnya 'amil dapat bersifat jemput bola, karena membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu.

2. Tidak ada koordinasi panitia zakat antar daerah

Kondisi lainnya adalah, selama ini terlalu banyak panitia pengelola zakat, yang antar pengelola zakat tersebut tidak ada koordinasi yang jelas. Kadang-kadang malah terjadi, para muzakki langsung membayarkan zakat kepada mustahiq yang menurut mereka sudah tepat sasaran. Akibat tidak adanya koordinasi ini, maka tidak terdapatnya data yang valid mustahiq baik untuk desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, apalagi tingkat nasional. Hal ini mungkin akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih mengenai data mustahiq yang ada dalam satu wilayah.

3. Pola Distribusi yang tidak jelas

Sebagai dampak tidak adanya data yang valid mustahiq baik untuk desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, apalagi tingkat nasional adalah terganggunya proses distribusi zakat kepada mustahiq. Masalah selanjutnya yang berkaitan dengan pendistribusian adalah berapa kadar zakat yang harus diterimakan kepada tiap-tiap mustahiq. Apakah sama atau diseragamkan untuk masing-masing mustahiq, tanpa disertai dengan pendekatan atau analisis tertentu. Kemudian, apa yang akan diperbuat atau diusahakan oleh mustahiq setelah menerima zakat tersebut.

Kondisi yang ada saat ini cenderung pemberian zakat bersifat konsumtif. Maka dengan demikian ide dasar dan tujuan disyariatkannya zakat untuk mengentaskan para mustahiq zakat dan mengubahnya menjadi pembayar zakat, tidak akan pernah terwujud secara efektif. Boleh jadi malah akan menambah daftar panjang para penerima zakat, karena setiap tahun mereka biasa berlangganan mendapatkan jatah zakat tersebut.

Pengelolaan Zakat yang Ideal

Zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.

Ulil Amri (pemerintah) menurut pandangan islam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kewenangan mengatur dan mengelola zakat yang diberikan oleh Islam kepada Ulil Amri ini antara lain berdasarkan firman Allah: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka; dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka”. (At-Taubah; 103).

Ulama telah konsensus tentang wajibnya taat kepada Ulil Amri ini, selama tidak mengajak kepada maksiat atau kekufuran sebagaimana firman Allah : “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri di antara kamu”. (An-Nisa : 59).

Wajib atas penguasa memungut zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya, firman Allah: Ambilah zakat dari harta-harta mereka (At-Taubah 103). dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhary dari Ibnu Abbas “Ambilah (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka”. Kata Al Hafids:” Dengan hadist yang tersebut ini ditetapkan bahwa para penguasa mempunyai hak mengelola zakat, menerimanya dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan naibnya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan mempergunakan kekerasan. Kata Asy Syafi’: “ Wajib atas kepala negara mengadakan badan ‘amalah (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi memungut zakat dan menghimpunnya dari yang bersangkutan”.

Kemudian selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa; dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat adalah Pajak yang seharusnya dikelola oleh penguasa, baik dalam pengumpulan, pembagian dan pengambilannya dari orang yang telah wajib mengeluarkan, dan yang diambil secara paksa bagi yang tidak mau mengeluarkan dengan secara sukarela. Akan tetapi zakatpun adalah Pajak tertentu yang mempunyai perbedaan dengan pajak lain. Karenannya, zakat itu adalah pajak yang mengandung makna ibadah, dan Pajak yang menyerupai ibadah.

Secara garis besar, pengelolaan zakat terdiri dari aspek-aspek berikut:

1. Pengelolaan/Manajemen Zakat

Pengelolaan zakat dalam hal ini mencakup personel 'amilin dan kelembagaan beserta kewenangannya. Zakat sama sekali tidak dapat dipisahkan dari sholat. Pengelolaan zakat yang semestinya memerlukan dukungan otoritatif peraturan serta aparatur sebagaimana diperlukan untuk tegaknya sholat, dalam bahasa perintah dan larangan. Qur'an tidak pernah memisahkan antara sholat dan zakat. Sebab tidak ada artinya komitmen kepada salah satunya tanpa komitmen kepada yang lainnya.

Memang sebelum kondisi yang semestinya itu tercapai, zakat tidak akan mendapat dukungan lebih dari sekedar himbauan. Tapi tidak berarti pengelolaannya belum perlu dipikirkan dan dimulai. Adalah realistis bahwa jika kita berpikir bahwa "apa yang tidak dicapai keseluruhannya, janganlah ditinggalkan keseluruhannya". Dukungan pada tingkat apapun yang diberikan, atau mungkin diperjuangkan dalam suatu system kemasyarakatan adalah lebih baik daripada tidak sama sekali.

Akan hal institusi zakat, dalam institusi apapun ia digulirkan, otonomi zakat tetap terpelihara. Dalam kurun waktu khilafah Islamiyah, dimana zakat disosialisasikan dengan baik, perbendaharaan kas zakat tidak digabungkan dengan kas lainnya. Terdapat empat bagian kas negara pada waktu itu: a) Baitul Maal untuk zakat, b) Baitul Maal Jizyah (pajak jaminan keamanan) dan khorroj (pajak bumi) dari non muslim, c) Baitul Maal untuk harta rampasan perang, dan d) Baitul Maal untuk harta yang tidak bertuan.

Otonomi zakat sebenarnya sudah tercermin dalam Qur'an surat 9 ayat 60, yang menyatakan bahwa 'amilin zakat yang berstatus pegawai negeri mendapat gaji dari bagian zakat itu sendiri. Demikian halnya dengan biaya administrasi.

'Amilin harus mempunyai syarat-syarat yang mendasar yaitu mereka yang bias memungut zakat secara hak, menyalurkannya secara hak, dan menghindari penyelewengan dalam semua proses. Criteria lebih realistis dipenuhi secara kolektif. Selain itu mereka harus berwawasan luas tentang hukum Islam.

Dalam konteks pengelolaan zakat, peran Badan Amil Zakat Nasional perlu diefektifkan. Dalam konteks ini pula, upaya untuk mencapai dukungan yuridis formal maupun institusional bagi pengelolaan zakat mesti terus dilakukan. Secara yuridis formal perlu dibentuk undang-undang, sedangkan secara institusional perlu masuk ke dalam institusi negara/pemerintahan. Misalnya pengelolaan zakat ditangani pemerintah secara langsung dan perlu dibentuk Direktorat Jenderal Zakat, yang terpisah dari dirjen-dirjen lain di Departemen Keuangan.

Keterpisahan pajak dari zakat atau sebaliknya perlu dipertegas. Dasar zakat adalah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah saw, sedangkan dasar membayar pajak adalah ketaatan kepada ulil amri dalam konteks ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

2. Pemungutan/Perluasan cakupan harta wajib zakat dengan dalil umum

Ini merupakan bagian dari ijtihad kontemporer yang melahirkan kategori-kategori harta yang wajib zakat. Sehingga harta yang wajib zakat bertambah

seiring dengan dinamika perkembangan kegiatan perekonomian manusia di dunia, tidak hanya terpaku pada katagori-katagori yang sudah ada dalam Qur'an.

3. Distribusi yang baik

Faktor yang tak kalah menentukannya adalah bagaimana manajemen mendistribusikan zakat yang dikumpulkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan untuk keperluan produktif untuk membangkitkan potensi ekonomi umat.

2. Sistem dan Pengelolaan Pajak

Berdasarkan teori soberenitas, Rutsel Silvestre Martha dalam buku "The Jurisdiction to Tax in International Law" menyatakan bahwa fondasi hak pemajakan suatu negara berasal dari kedaulatan negara itu sendiri. Dengan demikiann hanya negara yang berdaulat saja yang mempunyai landasan hak pemajakan. Pemajakan dilihat sebagai pelaksanaan yurisdiksi dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Juridiksi merupakan atribut dari kedaulatan. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai hak pemajakan atas orang atau badan yang karena beberapa hal mempunyai pertalian fiskal dengan negara dimaksud.

Berdasarkan konstitusi, pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Kedua tingkatan pemerintahan tersebut memerlukan dana untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan masing-masing, kedua level pemerintahan tersebut dapat memungut pajak dari masyarakat. Agar tidak terjadi pungutan pajak yang

memberatkan masyarakat, pemungutan pajak harus didasarkan pada norma kesamaan, kepastian, kemudahan, dan kemurahan. Keempat kaidah tersebut selalu harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan dan ketentuan perpajakan. Seperti negara pemungut pajak lainnya, pemungutan pajak di Indonesia juga telah memperhatikan berbagai asas pengenaan pajak sebagai dasar kewenangan pemajakan.

Secara garis besar, prinsip pemajakan di Indonesia antara lain mencakup:

- 1) Peningkatan penerimaan. Selaras dengan pandangan kemandirian pembiayaan pembangunan, peningkatan penerimaan ini diharapkan terjadi secara kontinyu. Kenaikan produk domestik bruto dan kegiatan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.
- 2) Terkendali, terarah, dan efisien. System perpajakan juga dapat dipakai untuk mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan dan politik perpajakan diupayakan searah dengan kebijakan nasional dan mendorong efisiensi.
- 3) Keadilan dan pemerataan. Diharapkan bahwa beban pajak dapat dipikul secara merata dan sama rasa oleh semua orang yang sudah mencapai nisbah pemajakan.
- 4) Kemampuan membayar tiap warga masyarakat. Terutama untuk pajak penghasilan, criteria pemajakan dikaitkan dengan pengertian penghasilan secara luas dan komprehensif.

- 5) Penyempurnaan prosedur dan administrasi perpajakan untuk mencapai pemungutan yang mudah, murah cepat dan tepat.
- 6) Kualitas aparatur perpajakan yang mampu dan bersih untuk mencapai derajat administrasi yang efisien dan pelayanan yang memuaskan.
- 7) Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- 8) Mendorong semua aspek kegiatan ekonomi secara luas.

Langkah-langkah dan prinsip-prinsip di atas, harus diimbangi dengan upaya-upaya lain baik secara normative maupun praktis yang ditempuh antara lain melalui memasyarakatkan perpajakan melalui sector pendidikan, menciptakan pandangan yang baik kepada masyarakat mengenai perpajakan dengan harapan tercipta aparat yang bersih dan berwibawa sehingga kesan terhadap organisasi terjaga. Selain itu langkah-langkah tersebut juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta menumbuhkan idealisme berbagai kalangan masyarakat mengenai peran strategis perpajakan dalam pendanaan pembangunan bangsa.

Pada masa akan datang, tidak saja pemerintah yang membutuhkan sumber daya manusia pajak yang handal dan berkualitas tinggi, melainkan berbagai pihak swasta juga sangat berkepentingan dengan SDM pajak yang handal. Oleh karena itu, kerjasama dengan banyak perguruan tinggi perlu ditingkatkan, karena mahasiswa, akademika, dan anak didik adalah sector penting dalam rangka keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan system dan pengelolaan pajak di masa yang akan datang.

Dengan demikian, peningkatan peranan perpajakan di masa akan datang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab kolektif bangsa ini secara keseluruhan.

Sistem perpajakan yang baik adalah system perpajakan yang pemungutannya dilakukan secara adil dan merata untuk semua subyek dan obyek, melibatkan pengembangan manajemen/administrasi pajak yang transparan dengan staf yang bekerja secara efisien dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan muatan nilai moral yang tinggi. Selain itu, unsur pendukung lainnya adalah adanya kepercayaan dari masyarakat tentang kewajaran system perpajakannya yang didukung oleh administrasi perpajakan yang maju.

3. Integrasi Sistem pengelolaan Zakat dan Pajak

a. Zakat soko guru penerimaan negara, pajak sebagai pendukungnya

Secara umum terdapat kaidah syari'yyah yang membatasi kebijakan penghimpunan dana ummat untuk kepentingan umum. Terdapat tiga prosedur yang harus dilakukan oleh pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya. Ketiga prosedur atau kaidah tersebut adalah:

1. Kaidah syari'yyah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat

Islam dengan rinci telah menentukan syarat, tarif zakat, katagori harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, pemerintah dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegah pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realitas kehidupan ekonomi modern. Adapun

mengenai kebijakan pemungutannya, Nabi dan Khulafaurrasyidin telah memberikan contoh kepada kita mengenai fleksibilitas yang tidak memadhorotkan, diantaranya; Nabi pernah menanggihkan pembayaran zakat pamannya Abbas karena krisis yang dihadapinya. Sementara Umar pernah menanggihkan pungutan zakat Mesir karena paceklik yang melanda Mesir pada tahun tersebut.

Dari kasus ini sebagian ulama berpendapat bahwa kebijakan pungutan zakat dapat diakhirkan atau diawalkan jika pemerintah menganggap hal tersebut penting dan dalam koridor kemaslahatan ummat. Kaidah lainnya adalah fleksibilitas dalam bentuk pembayaran zakat yaitu dapat berupa: benda atau nilai (uang). Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, zakat yang memiliki potensi cukup besar dalam pendapatan penerimaan pemerintah akan memberi pengaruh terhadap kegiatan ekonomi makro yang berkaitan dengan permintaan efektif, investasi, tabungan dan terhadap pemasukan-pemasukan pemerintah dari sektor lainnya.

2. Kaidah syari'yyah yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari asset pemerintah

Menurut kaidah syari'yyah, pendapatan dari asset pemerintah dapat dibagi dalam dua katagori; yaitu pendapatan dari asset pemerintah yang umum dan pendapatan dari asset yang masyarakat ikut memanfaatkannya.

Untuk yang pertama adalah berupa investasi asset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah sendiri atau oleh masyarakat. Ketika asset tersebut dikelola oleh individu masyarakat, maka pemerintah berhak menentukan berapa

bagian pemerintah dari hasil yang dihasilkan oleh asset tersebut dengan berpedoman pada akidah umum yaitu “masalah” dan keadilan. Dua indicator tersebut adalah merupakan kaidah syari’yyah yang paling pokok dalam kebijakan fiscal pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan mengurangi atau menambah bagiannya atau mengawalkan atau mengakhirkan pungutannya selama hal tersebut masih ada dalam koridor masalah dan keadilan.

Sedangkan untuk pendapatan yang berasal dari asset pemerintah yang masyarakat ikut memanfaatkannya adalah berdasarkan pada kaidah syari’yyah yang menyatakan bahwa “manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam dan yang semisalnya”. Kaidah ini dalam konteks pemerintahan modern adalah sarana-sarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti: air minum, listrik, telepon, jalan raya, dan sejenisnya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pemerintah berhak untuk memungut bayaran dari masyarakat sebagai pengguna, apabila hal tersebut dikelola pemerintah? Dalam hal tersebut idealnya adalah dikelola oleh pemerintah demi menjaga kemaslahatan umum. Akan tetapi, pengadaan proyek-proyek tersebut dalam konteks ekonomi modern jelas sangat menuntut investasi yang cukup besar, oleh karena itu tidak ada salahnya jika pemerintah memungut bayaran kepada masyarakat dengan pungutan yang adil, artinya antara si kaya dan si miskin tentunya harus dibedakan. Tidak jarang pada praktiknya beberapa pemerintahan menerapkan kebijakan bahwa bayaran masyarakat tersebut jauh di bawah biaya produksinya, sehingga hal tersebut

menimbulkan masalah baru dalam kebijakan fiscal seperti defisit anggaran yang disebabkan oleh hal tersebut dan masalah subsidi.

3. Kaidah syari'yyah yang berkaitan dengan kebijakan pajak

Prinsip ajaran islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa (undang-undang dalam konteks ekonomi modern) dengan alasan karena dia orang kaya, sama ada pemaksaan tersebut atas nama nasionalisasi atau dengan pungutan pajak dengan alasan karena dia memiliki harta. Sesulit apapun kehidupan Rasulullah saw di Madinah beliau tidak pernah menentukan kebijakan pungutan pajak.

Dalam konteks ekonomi modern, pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting dan terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan pada "public goods" dan memiliki tujuan sebagai alat redistribusi, dan sebagai alat penstabilan ekonomi dan pertumbuhan. Dalam terminology ekonomi modern diyakini bahwa mekanisme penambahan beban pajak di saat pendapatan masyarakat semakin bertambah yang akan mengakibatkan semakin bertambahnya permintaan akan mampu mendorong harga cenderung naik, sehingga dengan demikian akan terjadi keseimbangan. Tapi dalam terminology kebijakan fiscal dalam Islam alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan bolehnya pemerintah menerapkan kebijakan pajak demi stabilitas harga. Hal itu tidak diperbolehkan karena masih ada cara lain yang dapat menanggulangnya, misalnya Islam mensyariatkan dan membolehkan pemerintah

meminjam masyarakat, dan hal tersebut akan mengurangi likuiditas yang ada untuk menurunkan tingkat permintaan.

Adapun seandainya pungutan pajak tersebut diperbolehkan juga dalam Islam, maka kaidahnya adalah harus berdasarkan pada kaidah “dhorurah”, yaitu pungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya, dan untuk pembiayaan yang betul-betul sangat diperlukan dan pemerintah tidak memiliki sector pemasukan lainnya. Dengan kata lain ijtihad para ulama menempatkan sector pendapatan pajak pada poin terakhir manakala sector-sector lainnya sudah tidak mampu memenuhi belanja pemerintah dan manakala mekanisme lainnya seperti pinjaman pemerintah terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan dengan seefektif mungkin.

Dari ketiga kaidah tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa zakat merupakan salah satu sumber penerimaan negara, di samping pendapatan investasi negara yang ditanamkan, sedangkan pungutan pajak adalah merupakan jalan terakhir dengan kaidah yang berasaskan “keadilan” dan kepentingan yang mendesak”, artinya selama hal tersebut mendesak dan direalisasikan dengan prinsip keadilan, maka hal tersebut masih diperbolehkan.

Dalam konteks negara kita yang tidak sepenuhnya menerapkan sistem pembiayaan publik berdasarkan Islam, maka pengelolaan zakatpun diserahkan pada lembaga yang dibentuk masyarakat disamping badan yang dibentuk oleh pemerintah. Pendapatan zakatpun masih merupakan pendapatan yang non budgeter atau tidak masuk APBN.

Sementara itu, pemerintah kita untuk memenuhi kebutuhannya masih sangat bergantung pada pendapatan pajak dengan berbagai macam bentuknya, yang masih terlalu memberatkan masyarakat kecil, ditunjang oleh faktor SDM yang masih sangat perlu ditingkatkan muatan kualitas moralnya dan aturan yang masih menguntungkan kelompok tertentu, maka nasib rakyat kecil masih harus mendapatkan perhatian yang cukup besar.

Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah melakukan integrasi antara sistem zakat dengan penghasilan. Perlakuan zakat yang paling ideal adalah sebagai kredit pajak, dengan ketentuan jika terjadi zakat penghasilan lebih besar dari pada pajak penghasilan, maka tidak ada restitusi atas kelebihan zakat yang telah dibayar, karena zakat yang dibayar telah sesuai dengan hukum Islam. Hal-hal substansial lain yang perlu dilakukan adalah mereformasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dengan mengintegrasikan ketentuan zakat di dalamnya dan memasukkan urusan zakat ke dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, maka dibentuk birokrasi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam urusan zakat.

2. Contoh Penerapan Sistem Integrasi Zakat dan Pajak

Berikut ini contoh perhitungan yang menunjukkan sistem integrasi zakat dan pajak, sehingga akan menghindarkan umat Islam dari beban berganda dan mendorong penerimaan negara. Dalam hal ini, zakat penghasilan diperlakukan sebagai kredit pajak penghasilan. Namun demikian, jika zakat (penghasilan) yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang, maka

tidak dikenal adanya restitusi zakat/zakat lebih bayar, karena zakat sudah sesuai dengan aturan agama Islam.

1. Zakat penghasilan yang dibayar lebih kecil dibandingkan dengan pajak penghasilan yang dibayar.

Pajak Penghasilan terutang setahun	Rp 1000
Zakat penghasilan setahun	<u>(Rp 900)</u>
Selisih Pajak Penghasilan dengan Zakat Penghasilan	Rp 100
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan	<u>(Rp 50)</u>
Pajak yang masih harus dibayar	<u>Rp 50</u>

2. Zakat penghasilan yang dibayar sama dengan dibandingkan dengan pajak penghasilan yang dibayar.

Pajak Penghasilan terutang setahun	Rp 1000
Zakat penghasilan setahun	<u>(Rp 1000)</u>
Selisih Pajak Penghasilan dengan Zakat Penghasilan	Rp 0
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan	<u>(Rp 50)</u>
Pajak Penghasilan yang lebih bayar (restitusi)	<u>Rp 50</u>

3. Zakat penghasilan yang dibayar lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan yang dibayar.

Pajak Penghasilan terutang setahun	Rp 900
Zakat penghasilan setahun	<u>(Rp 1000)</u>
Selisih Pajak Penghasilan dengan Zakat Penghasilan	(Rp 0)
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan	<u>(Rp 50)</u>
Pajak Penghasilan yang lebih bayar (restitusi)	<u>Rp 50</u>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan sama-sama merupakan institusi pengumpul dana, namun UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun 2000 hanya memperkenankan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
2. UU No. 38 Tahun 1999 mengatur tentang Pengelolaan Zakat termasuk Zakat Penghasilan. Dengan demikian UU No. 38 Tahun 1999 belum mengatur tentang *enforcement* pemenuhan kewajiban Zakat Penghasilan.
3. Pengumpul zakat atau amil zakat tidak mempunyai hak melakukan *enforcement* tapi hanya mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.
4. Penerimaan Zakat Penghasilan oleh Badan Amil Zakat merupakan penerimaan oleh badan yang dibentuk oleh negara tetapi penerimaan dan pengeluarannya belum dimasukkan dalam APBN.

B. Saran

Dengan melihat bagian kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlakuan Zakat Penghasilan disarankan agar disamakan dengan Pajak Penghasilan yaitu bukan sebagai faktor pengurang Penghasilan Kena pajak melainkan sebagai kredit pajak yang *nonrefundable*.
2. Perlu dilakukan perubahan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 mengenai perlakuan pajak atas Zakat Penghasilan dari diperkenalkannya sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menjadi kredit pajak yang *nonrefundable*.
3. Perlu dibentuk lembaga pemungut zakat yang mempunyai wewenang untuk melakukan *enforcement* bagi pemenuhan kewajiban membayar Zakat Penghasilan. Lembaga ini juga diberi tugas untuk mendistribusikan Zakat Penghasilan yang telah dipungut.
4. Disarankan agar penerimaan atas dasar *enforcement* dan pengeluaran Zakat Penghasilan dimasukkan dalam APBN.

oOo

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- De Leon, Hector S., *The Fundamentals of Taxation*. Manila, Rex Printing Company. Inc, 1997.
- Faiz Almath, Muhammad., *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Good, Richard., *Individual Income Tax*. Washington, D.C: The Brookings Institution, 1975.
- Judisseno, Rimsky K., *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mansury R., *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1996.
- , *Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan*. Jakarta: Penerbit YP4, 2000.
- , *Pembahasan Perubahan UU PPh Tahun 2000*. Jakarta: Penerbit YP4, 2001.
- Muhammad Hasbi ash Shiddieq, Teungku., *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Musgrave, Richard A., *Keuangan Negara*, terj. Oleh: Alfonsos Sirait. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1993.
- Pechman, Joseph A., *What Should Be Taxed: Income or Expenditure?*, Washington, D.C: The Brookings Institution, 1978.
- Pope, Thomas R. & Kramer, John L., *Federal Taxation*. New Jersey, Printice Hall, 1999.
- Popkin, William D., *The Deductible for Business Expenses and Losses*. Cambrige, 1997.
- Qardhawi, Yusuf., *Hukum Zakat*, terj. oleh: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, dengan judul "Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai

Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Sunnah.. Jakarta: Litera AntarNusa & Mizan., 1999.

Soemitro, H. Rochmat., *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Eresco, 1988.

Tesser, Ted., *The Trader's Tax Solution*. United State, John Wiley & Sons, Inc., 2000.

Usman, H. Suparman., *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Waluyo & Wirawan B. Ilyas., *Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Baru Tahun 2001*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, , 2001.

Zainuddin, A. Rahman., *Berbagai Pandangan tentang Zakat: Implikasinya pada Pemerataan*, Paramadina, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

-----, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

-----, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.

-----, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

-----, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001. Keterangan dan atau Dokumen Lain yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pajak.

-----, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.62/1979. Badan Amil Zakat dan Infak Sadaqoh Tergolong Badan-badan Dimaksud Dalam. Pasal 10 Ayat (1) Ordonansi PPS. 1925 dan Pasal 8 Ayat (4) Ordonansi PPD. 1944.

-----, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-92/PJ.311/1996. Permohonan Pembebasan Pajak.

-----, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-134/PJ.311/1996. Penjelasan Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

ARTIKEL:

Berita Pajak, *Kini Zakat dan Pajak Bergandengan*, 15 Desember 2001.

Berita Pajak, *Konsep Penyetoran dan Pemungutan Zakat oleh Negara*, 15 Desember 2001.

Kompas, *Wajib Pajak Dapat Keringanan 2,5 Persen*, 22 Nopember 2001.

Koran Tempo, *Pemerintah Berlakukan Nomor Pokok Wajib Zakat.*, 22 Nopember 2001.

Suara Merdeka, *Redefinisi Tentang Zakat*, 19 Desember 2000.

KARYA ILMIAH/MAKALAH SEMINAR/LAIN-LAIN:

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, 1971.

Yuwono, Sony, *Zakat, Suatu Pendekatan Fungsional*. Forum Studi Ekonomi Islam – STAN, Jakarta, 1995.